



PUTUSAN

NOMOR : 97/G/2016/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), Suatu Partai Politik yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta 10310, dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. Nama : H. Djan Faridz. -----

Kewarganegaraan : Indonesia. -----

Pekerjaan : Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat PPP ; -----

Tempat tinggal di : Four Season Residences Spring Tower # 29 D, Jalan Setia Budi RT. 007, RW. 003, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan ; -----

2. Nama : H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia. -----

Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat PPP ; -----

Tempat tinggal di : Jalan Daud No. 12 RT. 005, RW. 008, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ; -----

Halaman 1 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta Pernyataan Ketetapan Mukhtamar VIII Partai Persatuan Pembangunan 30 Oktober - 2 Nopember 2014 di Jakarta mengenai Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17, tanggal 7 Nopember 2014, yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601 K/ Pdt. Sus-Parpol/2015, tanggal 2 Nopember 2015, yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*), dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

1. Dr. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M.; -----
2. Andhika Wishnu Prabowo, S.H.; -----
3. Dwi Darajatun P. Suwito, S.H. ; -----
4. Darneliwita, S.H., M.Hum.; -----
5. Jusby Eko Pratjojo, S.H. ; -----
6. Dwi Nugraha Aluwi, S.H. ; -----
7. Camelia, S.H., M.H.; -----
8. Ridwan Ahmad Yudhabakti, S.H. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Advokat Gani Djemat & Partners, Plaza Gani Djemat Lt.8, Jalan Imam Bonjol 76-78, Jakarta Pusat, 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N

1. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,** berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav,6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

Halaman 2 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. Freddy Harris, S.H.,LL.M.,ACCS. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----
2. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----
3. Dr. Muallimin Abdi, S.H.,M.H. Direktur Jenderal Administrasi Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;-----
4. Tehna Bana Sitepu, S.H.,M.Hum.,Direktur Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; ----
5. Yunan Hilmy, S.H.,M.H. Direktur Litigasi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan ; -----
6. Baroto, S.H.,M.H. Kepala Sub Direktorat Partai Politik Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; ----
7. Josi Besar Sugiarto, S.H.,M.H. Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan, Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; ----
8. Agus Riyanto, S.H.,M.H. Kepala Sub Direktorat Status Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----
9. Dr. Drs. Hotman Sitorus, S.H.,M.H. Kepala Sub Direktorat Penyiapan Dan Pendampingan Persidangan Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan ; -----
10. Dr. A. Ahsin Thohari, S.H.,M.H. Kepala Seksi Pendaftaran Badan Hukum Partai Politik, Sub Direktorat Partai Politik, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----

Halaman 3 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



11. Ani Turbiana, S.H. Kepala Seksi Analisa Dan Pertimbangan Hukum Dan Advokasi Partai, Sub Direktorat Partai Politik, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----

12. Kurnia Banani Adam, S.H.,M.Si. Kepala Sub Bagian TU Pimpinan;

13. Nur Yanto, S.H.,M.H. Kepala Sub Bagian Perjalanan Dinas Dan Persuratan Sekretariat, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----

14. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P. Analisa Dan Pertimbangan Hukum Dan Advokasi Partai, Sub Direktorat Partai Politik, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----

15. Imam Choirul Muttaqin, S.H.,M.H. Analis Pertimbangan Hukum Dan Advokasi Parpol, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----

16. Backy Krisnayudha, S.H.,M.H. Analis Pertimbangan Hukum, Subdit Partai Politik, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta Selatan 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), Kantor Sekretariat beralamat di Jalan Tebet Barat IX No,17, Tebet, Jakarta Selatan dalam, yang diwakili oleh Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, M.T. selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si., selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (PPP), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH. 11.01 Tahun 2016, tanggal 27 April 2016, Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Partai Persatuan Pembangunan ("PPP"), dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

1. M. Hadrawi Ilham, S.H.; -----
2. Ade Irfan Pulungan, S.H.; -----
3. Angga Brata Rosihan, S.H. ; -----
4. Arif Sahudi, S.H. ; -----
5. Ahmad Leksono, S.H.; -----
6. Andi Syamsul Bahri, S.H. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara pada LBH DPP PPP, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat-10310, dan di Jalan Tebet Barat IX No. 17-17 A, Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0018/MDT/DPP/V/2016, tanggal 13 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 97/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 3 Mei 2016 Tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa Sengketa tersebut ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tertanggal 3 Mei 2016, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut ; -----

Halaman 5 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 3 Mei 2016 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tertanggal 3 Mei 2016, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 17 Mei 2016, Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 1 Juni 2016, tentang diterimanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, M.T. dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si. masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;-----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;-----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan keterangan para pihak dipersidangan ;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Mei 2016, dengan Register Perkara Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 17 Mei 2015, sebagai berikut :-----

Bahwa adapun Alasan-alasan dan Dasar Hukum Gugatan dari Penggugat adalah sebagai berikut :-----



I. OBJEK SENGKETA. -----

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021, yang Ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 27 April 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa". ; -

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN. -----

2. Bahwa Objek Sengketa diketahui diterbitkan pada tanggal 27 April 2016; -----
3. Bahwa Penggugat mencari tahu informasi mengenai ada atau tidaknya Objek Sengketa dimaksud. Akhirnya pada tanggal 28 April 2016 Penggugat menerima / mengetahui adanya mengenai Objek Sengketa a quo dengan mendapatkan fotokopinya ; -----
4. Bahwa Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat pada tanggal 2 Mei 2016 ; -----
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengajuan Gugatan a quo masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan maupun sejak diketahui / diterimanya Objek Sengketa oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peradilan TUN). Dengan demikian, sudah seharusnya Gugatan a quo diterima ; -----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. -----

6. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 1 angka 9 dan angka 12 UU Peradilan TUN, sebagaimana Penggugat uraikan di bawah ini : ----
 - i. Objek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----

a. "konkrit" karena Objek Sengketa secara materiil (substansial) sudah berwujud dan tertentu tentang adanya pernyataan Tergugat yang memutuskan pengesahan susunan kepengurusan tingkat pusat PPP, yakni dengan mengesahkan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat ("DPP") PPP Hasil Muktamar VIII di Pondok Gede, Jakarta, tanggal 8 - 10 April 2016 ; -----

b. "individual" karena Objek Sengketa tidak ditujukan kepada umum, namun khusus mengenai pengesahan susunan kepengurusan DPP PPP secara melawan hukum, serta jelas-jelas menimbulkan akibat hukum pada Penggugat berupa kerugian yang nyata yang tidak sesuai dengan rasa keadilan (rechtmatigheid) ; -----

c. "final" karena Objek Sengketa yang telah menetapkan susunan kepengurusan PPP sudah dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya tidak memerlukan izin / persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ; -----

ii. Tergugat Adalah Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Bahwa Tergugat adalah Menteri yang mengeluarkan Objek Sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo. Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ("UU Partai Politik") yang dalam perkara a quo sedang digugat oleh Penggugat. Dengan demikian, Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 1 angka 12 UU Peradilan TUN untuk digugat dalam perkara a quo ; -----

Halaman 8 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



7. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan melihat subjek dan objeknya, perkara a quo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan Pasal 47 UU Peradilan TUN ; -----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN. -----

8. Bahwa sebagaimana telah diketahui oleh umum (notoir feiten) Penggugat adalah suatu partai politik yang pernah mengalami perselisihan internal partai politik ; -----
9. Bahwa, saat Penggugat dalam proses penyelesaian perselisihan internal, Tergugat pernah memaksakan untuk mengesahkan susunan kepengurusan hasil Mukhtar VIII PPP di Surabaya yang ilegal melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014. Keputusan (beschikking) tersebut akhirnya dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 504 K/TUN/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 ("Putusan No. 504 K/TUN/2015") yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena merupakan suatu bentuk intervensi Pemerintah (lembaga eksekutif) terhadap lembaga partai politik dan melanggar Pasal 33 UU Partai Politik ; -----
10. Bahwa perselisihan internal Penggugat tersebut akhirnya dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik, dimana Mahkamah Agung R.I. mengeluarkan Putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 Tanggal 2 November 2015 yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ("Putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015") ; -----



11. Bahwa dalam Putusan No.601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tersebut telah dinyatakan dengan tegas susunan kepengurusan DPP PPP yang sah adalah susunan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober - 2 November 2014 di Jakarta (“Muktamar Jakarta”) sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan 30 Oktober - 2 November 2014 di Jakarta mengenai Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa Bakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N. Notaris di Jakarta ; -----
12. Bahwa, meskipun Mahkamah Agung R.I. telah memberikan Putusan No.601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015, Tergugat seakan-akan tetap bernafsu untuk terus mengintervensi Penggugat dengan menentang putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut melalui penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 Tanggal 17 Februari 2016 yang mengesahkan kembali susunan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII PPP di Bandung ; -----
Padahal tuntutan/permintaan untuk mengaktifkan kembali susunan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII di Bandung dalam perkara perselisihan internal Penggugat telah ditolak dengan tegas oleh Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tersebut ; -----
13. Bahwa selain menentang putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut, Tergugat juga memaksakan kehendak diselenggarakannya suatu kegiatan “Muktamar Ulangan” atau “Muktamar Ishlah” di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada tanggal 8-10 April 2016 yang lalu (“Muktamar Ilegal Pondok Gede”). Kegiatan Muktamar Ilegal Pondok Gede tersebut dilakukan tanpa persetujuan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Jakarta yang sah berdasarkan Putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 ; -----



14. Bahwa kegiatan Muktamar Ilegal Pondok Gede tersebut diketahui telah selesai dilaksanakan dan menghasilkan susunan kepengurusan DPP PPP yang pengesahannya diberikan oleh Tergugat melalui Objek Sengketa dalam perkara a quo ; -----

15. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa untuk kepengurusan DPP PPP yang dihasilkan dari Muktamar Ilegal Pondok Gede tersebut, Penggugat menjadi sangat dirugikan kepentingannya hukumnya, karena Penggugat telah memiliki susunan kepengurusan DPP PPP yang sah berdasarkan Putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015. Namun, Tergugat tetap memaksa untuk mengintervensi Penggugat dan memecah belah internal Penggugat dengan menggunakan kewenangannya terkait pengesahan perubahan susunan kepengurusan partai politik secara sewenang-wenang ; -----

16. Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, sungguh wajar Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat. Dengan demikian, kerugian Penggugat tersebut telah sesuai atau memenuhi ketentuan hukum Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN ; -----

V. POSITA / ALASAN GUGATAN. -----

OBJEK SENKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. -----

a. Objek Sengketa Bertentangan Dengan UU Partai Politik ; -----

17. Bahwa sebagaimana telah diketahui oleh umum (notoir feiten) dan telah disampaikan pada bagian sebelumnya, Penggugat sebagai suatu partai politik pernah mengalami perselisihan internal berupa "perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan" sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik ; -----



18. Bahwa sebagai sebuah partai politik yang menaati hukum dan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat telah menyelesaikan perselisihan internal tersebut sesuai dengan mekanisme hukum yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU Partai Politik serta sebagaimana petunjuk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melalui surat No. AHU. AH. 11.03-1 tanggal 25 September 2014, yang dimulai dari penyelesaian di Mahkamah Partai Politik, Pengadilan Negeri hingga yang terakhir di Mahkamah Agung R.I. pada tingkat kasasi Adapun ketentuan hukum Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik tersebut dapat dikutip sebagai berikut : -----

Pasal 32 : -----

- “(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ; -----
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ; -----
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ; -----
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ; -----
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.” ; -----

Pasal 33 : -----

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ; -----



(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ; -----

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.” ; -----

19. Bahwa terkait perselisihan yang terjadi dalam tubuh Penggugat, meskipun berdasarkan Putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 telah dapat dibedakan, mana susunan kepengurusan DPP PPP yang sah dan mana susunan kepengurusan DPP PPP yang tidak sah atau telah habis masa baktinya, namun Tergugat malah menerbitkan surat keputusan (beschikking) yang mengesahkan susunan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII di Bandung. Padahal tuntutan/permintaan untuk mengaktifkan kembali susunan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII di Bandung telah ditolak dengan tegas oleh Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dapat terlihat dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I. pada halaman 102 Putusan No.601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang dapat dikutip sebagai berikut : -----

“ Bahwa Keberatan Pemohon Kasasi I (AH Wakil Kamal, S.H., M.H.) tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi I tertanggal 10 Juni 2015 yang meminta agar Muktamar DPP Partai Persatuan Pembangunan Surabaya dan Jakarta dinyatakan tidak sah sedangkan Pemohon Kasasi I mohon agar Muktamar Partai Persatuan Pembangunan VII DPP Partai Persatuan Pembangunan tahun 2011-2015 di Bandung dinyatakan sah ; -----



Bahwa dengan adanya saling pecat-memecat antara kubu Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si., dengan kubu Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Rohmahumuziy, MT. yang kedua orang tersebut merupakan hasil Muktamar Partai PPP VII DPP Partai Persatuan Pembangunan tahun 2011-2015 di Bandung, oleh karena itu kepengurusan hasil Muktamar Partai Partai Persatuan Pembangunan a quo telah tidak efektif lagi dan tidak mempunyai eksistensi berdasarkan putusan Mahkamah Partai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I AH. Wakil Kamal, S.H., M.H. tersebut harus ditolak ; -----

[Cetak tebal oleh Penggugat sebagai penegasan.] ; -----

20. Bahwa setelah menerbitkan surat keputusan (beschikking) yang mengesahkan susunan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII di Bandung, Tergugat kemudian tanpa rasa malu memaksakan kehendak diselenggarakannya acara kegiatan Muktamar Ilegal Pondok Gede yang menghasilkan susunan kepengurusan DPP PPP yang abal-abal (ilegal) atau palsu. Kemudian, susunan kepengurusan DPP PPP yang abal-abal tersebut diberikan pengesahan oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa.

21. Bahwa dengan memperhatikan urutan peristiwa di atas, penerbitan Objek Sengketa jelas bertentangan dengan Putusan No.601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015. Oleh karena penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam perselisihan internal partai politik, maka penerbitan Objek Sengketa tersebut juga merupakan pelanggaran Tergugat terhadap ketentuan hukum Pasal 33 UU Partai Politik yang diimplementasikan dengan dikeluarkannya Putusan No.601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 ; -----



22. Bahwa lebih lanjut, melalui penafsiran secara historis (wets historisch interpretatie) dengan melihat risalah pembentukan Pasal 32 dan Pasal 33 UU Partai Politik, antara Pemerintah c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) telah menyepakati suatu penafsiran, yaitu Pemerintah c.q. Tergugat hanya akan menerbitkan surat keputusan (beschikking) pengesahan susunan kepengurusan partai politik yang sesuai dengan putusan pengadilan ; -----

Adapun kesepakatan penafsiran tersebut telah terdokumentasikan dengan jelas dalam dokumen Risalah Rapat Tim Perumusan & Sinkronisasi Komisi II DPR RI Dengan Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri Dan Dirjen Ahu Kementerian Hukum & Ham Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Jumat, 10 Desember 2010 (“Risalah Rapat Timsus UU Partai Politik”) pada halaman 20 - 21 dapat dikutip sebagai berikut: -----

“PEMERINTAH : -----

Jadi keputusan partai kan diselesaikan secara internal partai, mengikat Pemerintah. Bahwa kemudian pengadilan memerintahkan lain, Pemerintah akan ikut pengadilan ; -----

Misalnya begini. Diputuskan A menang, kemudian kita mengeluarkan SK A. kemudian pengadilan memerintahkan kita membatalkan SK itu, maka kita akan ikut pengadilan. Tapi ada penyelesaian dan keputusan Pemerintah yang Pemerintah yakini benar karena sudah diputuskan oleh internal partai. Bahwa hakim berkeputusan lain, kita semua harus ikut keputusan pengadilan.”

[Cetak tebal oleh Penggugat sebagai penegasan.] ; -----



23. Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, sungguh jelas secara mutlak dan tak terbantahkan, penerbitan Objek Sengketa secara bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) merupakan pelanggaran materiil / substansial terhadap ketentuan hukum Pasal 32 dan Pasal 33 UU Partai Politik. Dengan demikian sangat beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan membatalkan Objek Sengketa dalam perkara a quo ; -----
- b. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
24. Bahwa selain bertentangan dengan Putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan ketentuan hukum Pasal 32 dan Pasal 33 UU Partai Politik, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan pula dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 504 K/TUN/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 ("Putusan No. 504 K/TUN/2015") yang juga telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; ----
25. Bahwa Putusan No. 504 K/TUN/2015 telah membenarkan terhadap seluruh isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. No.217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 27 Februari 2015 ("Putusan TUN No. 217/2014"), baik pada bagian diktum putusan maupun pertimbangan hukumnya. Dengan demikian, baik diktum maupun pertimbangan hukum dalam Putusan TUN No. 217/2014 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan No. 504 K/TUN/2015 ; -----
26. Bahwa, adapun salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan TUN No. 217/2014 dapat dikutip sebagai berikut : -----



“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Pengadilan Tindakan Tergugat (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam menerbitkan keputusan Objek Sengketa adalah tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan sewenang-wenang karena menunjukkan sikap intervensi atau campur tangan pemerintah ke dalam internal Partai Persatuan Pembangunan, dan tindakan yang melampaui kewenangannya karena bertentangan dengan Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan melalui suatu mahkamah Partai Politik tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;”
[Cetak tebal oleh Penggugat sebagai penegasan.]; -----

27. Bahwa pada saat Penggugat sedang dalam proses penyelesaian perselisihan internal saja, Tergugat telah dinyatakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara bertindak intervensi dan bertentangan dengan UU Partai Politik karena menerbitkan Keputusan (beschikking) pengesahan saat dalam perselisihan. Terlebih saat ini, dengan telah adanya Putusan No.601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Tergugat malah secara terbuka menentang serta memaksakan kehendak diadakannya “Muktamar Ishlah” yang abal-abal, kemudian menerbitkan Objek Sengketa untuk mengesahkan hasil kegiatan abal-abal tersebut, sehingga sungguh jelas merupakan tindakan intervensi Tergugat ; -----



28. Bahwa tindakan Tergugat memaksakan kehendak untuk terus mengintervensi kepengurusan Penggugat melalui penerbitan Objek Sengketa, jelas-jelas bertentangan dengan Putusan No. 504 K/TUN/2015 Jo. Putusan TUN No. 217/2014 maupun Putusan No.601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang masing-masing telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Lebih lanjut, hal ini jelas merupakan tindakan sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (“UU Administrasi Pemerintahan”). Untuk lebih jelasnya, ketentuan hukum dimaksud dapat dikutip sebagai berikut : -----

Pasal 18 ayat (3) : -----

“Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau ; -----
- b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” ; -----

[Cetak tebal oleh Penggugat sebagai penegasan.] ; -----

29. Bahwa selanjutnya, tindakan sewenang-wenang Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut telah melanggar / bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan yang dapat dikutip sebagai berikut : -----

Pasal 17 : -----

- (1) Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang ; -----
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : -----



a. larangan melampaui Wewenang; -----

b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau ; --

c. larangan bertindak sewenang-wenang.” ; -----

[Cetak tebal oleh Penggugat sebagai penegasan.] ; -----

30. Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, sungguh jelas dengan mutlak dan tak terbantahkan, penerbitan Objek Sengketa secara bertentangan dengan Putusan No. 504 K/TUN/2015 Jo. Putusan TUN No. 217/2014 dan Putusan No.601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) merupakan pelanggaran materiil/substansial terhadap ketentuan hukum Pasal 17 Jo. Pasal 18 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian sangat beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan membatalkan Objek Sengketa dalam perkara a quo ; -----

c. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

31. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya, meskipun telah adanya susunan kepengurusan Penggugat yang sah berdasarkan Putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Tergugat malah menerbitkan Objek Sengketa yang menghidupkan kembali susunan kepengurusan hasil Mukhtar VII Bandung, kemudian menyokong bahkan memaksakan kehendak diselenggarakannya Mukhtar Ilegal Pondok Gede. Hasil kegiatan ilegal tersebut berupa kepengurusan yang tidak sah kemudian disahkan pula oleh Tergugat melalui Objek Sengketa ; -----



32. Bahwa akibatnya, penerbitan Objek Sengketa tersebut telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum bagi pengurus, kader dan anggota PPP (Penggugat in casu). Oleh karena adanya perbedaan antara kepengurusan DPP PPP yang sah menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan kepengurusan DPP PPP yang sah menurut Tergugat selaku Pejabat Administrasi Negara, serta mengingat tugasnya yang hanya bersifat administratif, maka terlarang bagi Tergugat untuk menentang putusan pengadilan inkracht sebagai hasil proses Peradilan yang bebas dan imparsial ; -----
33. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dengan mengabaikan bahkan meniadakan kepastian hukum bagi para pengurus, kader dan anggota Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 (“UUD 1945”), khususnya Pasal 28 D ayat (1), yang Penggugat kutip sebagai berikut : -----
- “(1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” ; -----
34. Lebih lanjut, selain menciptakan suatu ketidakpastian hukum, tindakan Tergugat yang menentang Putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan menerbitkan Objek Sengketa, telah merampas hak jutaan dan anggota kader Penggugat di seluruh Indonesia untuk memilih kepemimpinan partai di tingkat pusat (nasional). Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa telah merampas hak untuk mengatur rumah tangga perkumpulan (partai) secara bebas dan mandiri, artinya hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul kader dan anggota Penggugat juga telah terampas ; -----



35. Bahwa, penerbitan Objek Sengketa dengan merampas hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut : -----

“(3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” ; -----

36. Berdasarkan uraian di atas, sangatlah jelas dan tidak terbantahkan bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa telah secara nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin suatu kepastian hukum dan kebebasan berserikat serta berkumpul bagi setiap warga Negara Indonesia, dan tidak terkecuali para pengurus, kader dan anggota Penggugat pada perkara a quo ; -----

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. -----

37. Bahwa selain telah jelas melanggar dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan di atas, penerbitan Objek Sengketa juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan TUN dan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, yang dapat dikutip secara berturut-turut sebagai berikut : -----

Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan TUN

“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- kepastian Hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme ; -----

Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. -----

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas : ----

- a. kepastian hukum; -----
- b. kemanfaatan; -----
- c. ketidakberpihakan; -----
- d. kecermatan; -----
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan; -----
- f. keterbukaan; -----
- g. kepentingan umum; dan -----
- h. pelayanan yang baik.” ; -----

38. Bahwa adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana
dimaksud dalam 2 (dua) ketentuan hukum di atas yang dilanggar oleh
Tergugat adalah sebagai berikut : -----

a. Asas Kepastian Hukum : -----

39. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum dalam Pasal 53
ayat (2) huruf b jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan
TUN jo. Pasal 3 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme (“UU No. 28/1999”) adalah sebagai berikut : -----

“Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam
negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
Penyelenggara Negara.” ; -----

Halaman 22 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



40. Bahwa permasalahan perselisihan internal DPP PPP sesungguhnya sudah terselesaikan berdasarkan Putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 dan Putusan No. 504 K/TUN/2015, sehingga berdasarkan Asas Kepastian Hukum dari 2 (dua) putusan sebagaimana dimaksud, setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Tergugat yang erat kaitannya dengan Penggugat wajib sejalan dengan 2 (dua) putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut ; -----

Namun faktanya, Tergugat telah mengabaikan, bahkan cenderung melecehkan Putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 dan Putusan No. 504 K/TUN/2015 dengan cara menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengesahkan susunan kepengurusan PPP yang senyatanya sudah tidak efektif bahkan sudah tidak memiliki eksistensi sebagai suatu kepengurusan partai politik yang sah, hal mana sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 pada halaman 102 yang dikutip di bawah ini : -----

“ Bahwa dengan adanya saling pecat-memecat antara kubu Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si., dengan kubu Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Rohmahurmuziy, MT. yang kedua orang tersebut merupakan hasil Muktamar Partai PPP VII DPP Partai Persatuan Pembangunan tahun 2011-2015 di Bandung, oleh karena itu kepengurusan hasil Muktamar Partai Partai Persatuan Pembangunan a quo telah tidak efektif lagi dan tidak mempunyai eksistensi berdasarkan putusan Mahkamah Partai”; -----

Bahkan lebih parah, Tergugat kemudian memaksakan digelarnya acara Muktamar ilegal Pondok Gede dan menerbitkan Objek Sengketa untuk mengesahkan susunan kepengurusan hasil acara ilegal tersebut. Hal tersebut tentunya sangat melukai perasaan keadilan Penggugat yang telah memiliki kepengurusan yang sah berdasarkan putusan pengadilan yang inkraht, namun terus dikesampingkan secara paksa oleh Tergugat ; -----

Halaman 23 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum Pasal 3 butir 1 UU No. 28/1999 dan Putusan No.601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, sungguh tak terbantahkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar kepatutan dan keadilan yang merupakan inti asas kepastian hukum ; -----

b. Asas Ketidakberpihakan : -----

41. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Ketidakberpihakan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintah dapat dikutip sebagai berikut : -----

“ Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ” ; -----

42. Bahwa, berdasarkan Putusan No.601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 sudah sangat jelas, pihak mana yang seharusnya mendapatkan pengesahan sebagai Kepengurusan Partai Politik yang sah, yaitu kepengurusan DPP PPP yang dihasilkan berdasarkan hasil penyelenggaraan Muktamar VIII PPP di Jakarta tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 November 2014 ; -----

43. Bahwa pada sisi lain, tanpa adanya dasar hukum yang jelas, bahkan bertentangan dengan Putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015, Tergugat telah menghidupkan kembali kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII Bandung yang nyata-nyata sudah tidak efektif dan tidak memiliki eksistensi lagi. Kemudian, melalui Objek Sengketa mengesahkan hasil Muktamar Ilegal Pondok Gede yang berujung pada diuntungkannya salah satu pihak tertentu, yaitu kelompok yang disukai oleh Tergugat tanpa peduli pada putusan pengadilan yang telah inkraht ; -----



44. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan ketentuan hukum serta Putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015, tidak terbantahkan Tergugat telah melakukan keberpihakan terhadap pihak ketiga yang diuntungkan dengan diterbitkannya Objek Sengketa ; -----

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. -----

45. Bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan, dapat dikutip sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan / atau tidak mencampuradukkan kewenangan”;

46. Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat sebagai pejabat publik diwajibkan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lainnya dalam rangka penyelenggaraan Negara. Namun faktanya, Tergugat dengan kewenangan yang dimiliki telah dengan sengaja menerbitkan Objek Sengketa yang bertentangan dengan Putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015, dimana Objek Sengketa telah dipergunakan oleh pihak yang mengaku sebagai kepengurusan hasil Mukhtar Illegal Pondok Gede untuk mencatat nama Penggugat ; -----

47. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, sehingga menguntungkan pihak tertentu, yaitu pihak yang mengatasnamakan atau mencatat DPP PPP yang tidak sesuai dengan susunan kepengurusan yang sah berdasarkan Putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015. Dengan demikian, tidak terbantahkan Tergugat telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan ; -----



Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, mengingat penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan suatu bentuk penghinaan terhadap putusan lembaga peradilan (yudikatif), maka Objek Sengketa maupun keputusan lainnya yang berhubungan serta penerbitannya didasarkan pada Objek Sengketa tersebut adalah batal demi hukum (nietieg) dan dianggap tidak pernah ada (ex tunc) ; -----

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN.

48. Bahwa, oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat terhadap tindakan Tergugat maupun pihak-pihak lain yang diuntungkan secara tidak sah dengan memaksakan kehendak untuk menggunakan Objek Sengketa, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Objek Sengketa atau Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 ditunda ; -----

49. Bahwa kekhawatiran Penggugat tersebut didasarkan pada alasan-alasan atau keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Objek Sengketa yang sedang digugat itu tetap dilaksanakan, sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Adanya ancaman pemecatan dan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap kader PPP yang mendukung dan mematuhi kepengurusan DPP PPP yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 Tanggal 2 November 2015 dengan menggunakan (memanfaatkan) Objek Sengketa, adapun salah satunya terhadap saudara Noval Sholeh, saudara H. Khaeru Shaleh, S.H. dan saudara Nurfasikha yang masing-masing menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal ; -----



- Adanya permintaan penggantian Tenaga Ahli di DPR-RI dengan menggunakan Objek Sengketa yang akan mengganggu tugas kader PPP di DPR-RI, karena tenaga ahli baru tersebut sama sekali tidak dikenal atau diinginkan ;-----
- Digunakannya Objek Sengketa untuk menghimpun dana dari para kader Penggugat yang menjadi anggota DPR-RI. Dana yang terhimpun tersebut akan dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak berhak, karena bukan kepengurusan yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 Tanggal 2 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ; ---
- Dapat digunakannya Objek Sengketa untuk mengajukan pencairan dana bantuan partai politik atas nama Penggugat yang akan dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak berhak, karena bukan kepengurusan yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 Tanggal 2 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ; -----
- Dapat terjadinya pencatutan nama Penggugat untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan asas dan perjuangan Penggugat selaku partai politik Islam oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai kepengurusan pusat Penggugat padahal tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 Tanggal 2 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ; -----
- Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah, saat ini sedang dilakukan pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dimana pihak Komisi Pemilihan Umum hendak membuat rancangan PKPU yang berisi bahwa yang dapat diterima mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah ialah hanya pasangan bakal calon yang mendapatkan persetujuan dari



kepengurusan partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. (in casu Tergugat). Hal ini akan berakibat pada dirugikannya kepengurusan Penggugat yang telah dinyatakan sebagai kepengurusan yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 Tanggal 2 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht); -----

Bahwa lebih lanjut, Objek Sengketa tidak tersangkut dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan (Objek Sengketa) tersebut; -----

50. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa sebagaimana disebut di atas, wajar dan patut untuk dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena telah memenuhi persyaratan untuk dikabulkan sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) UU Peradilan TUN, yaitu telah terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan serta tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan (Objek Sengketa) tersebut;
51. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa serta memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun juga yang berhubungan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021, yang ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 27 April 2016, termasuk dalam hal ini penerbitan Surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai hal yang sama atau yang berhubungan dengan itu, selama



pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara a quo sedang berjalan sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atau sampai dengan dicabutnya Objek Sengketa a quo yang diikuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tentang Pengesahan Susunan Personalia Kepengurusan DPP PPP sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 601 K/Pdt.Sus-Papol/2015 Tanggal 2 November 2015 ; -----

52. Bahwa Penggugat juga mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk datang menghadap pada persidangan a quo, sekaligus memerintahkan Tergugat untuk membawa asli Objek Gugatan a quo beserta dokumen-dokumen atau surat yang mendasari penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 ; -----

VII. PETITUM / TUNTUTAN. -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : -----

A. DALAM PENUNDAAN. -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; -----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia



Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti
2016-2021 tanggal 27 April 2016 sampai dengan perkara ini
berkekuatan hukum tetap ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021, tanggal 27 April 2016 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021, tanggal 27 April 2016 ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----
Namun apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain,
Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; --

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Dwi Darajatun P. Suwito, S.H.,Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016, untuk pihak Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.,Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2016, sedangkan untuk Pihak Tergugat II Intervensi datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama M. Hadrawai Ilham, S.H., Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 1 Juni 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



I. Dalam Eksepsi. -----

A. Terkait Kompetensi Absolut. -----

Bahwa lahimya putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 pada faktanya tidak menyelesaikan perselisihan internal kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan antara kubu penggugat dengan kubu Romahurmuzy cs. Bahwa Putusan Mahkamah Agung a quo bukanlah putusan yang mampu menyatukan 2 (dua) kubu yang bertikai, melainkan justru memunculkan ego yang semakin tinggi pada diri penggugat dan tidak mau berdamai (islah). Bahwa keberadaan penggugat yang tetap berusaha mempertahankan egonya menyebabkan perselisihan internal kepengurusan tidak menemukan jalan penyelesaian ; -----

Bahwa penyelesaian melalui jalan damai merupakan penyelesaian yang win-win solution bagi kedua belah pihak. Bahwa pemerintah mengambil jalan tengah dan memberikan solusi kepada kedua belah pihak yang bertikai untuk menempuh jalan damai. Bahwa perdamaian sudah dilakukan dengan diselenggarakannya Mukhtar Islah di Pondok Gede, tanggal 8-10 April 2016. Mukhtar Islah tersebut dihadiri sesepuh Partai Persatuan Pembangunan KH. Maimun Zubair (Mbah Moen) dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo ; -----

Bahwa Mukhtar Islah merupakan penyelesaian yang mendasarkan pada kedaulatan partai politik dan sesuai cara dan mekanisme yang diatur di dalam dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; -----

Mukhtar Islah diikuti oleh 2 (dua) kubu yang bertikai baik dari kubu penggugat maupun kubu Romi Cs. Pengurus Inti kubu penggugat yang hadir pada saat itu di antaranya : Wakil Ketua Umum kubu penggugat Ibu Indah Suryadharma Ali (Istri Suryadharma Ali), Wakil Ketua Umum kubu penggugat Bapak Epriyadi Asda, Wakil Ketua Umum kubu penggugat Ibu



Fernita Darwis, dan banyak kepengurusan kubu penggugat lainnya yang turut hadir di dalam Mukhtar Islah. Bahwa hanya segelintir orang yang tidak menerima Mukhtar Islah, yang salah satunya Saudara Djan Faridz dan Saudara Dimiyati Natakusumah ; -----

Bahwa Mahkamah Agung sejak lama sudah menyatakan agar Pengadilan Menyatakan Tidak Dapat Diterima gugatan yang berkenaan Partai Politik seperti di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung atas nama Yang Mulia Bagir Manan yang menyatakan "bahwa "oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ; -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Tidak Berwenang untuk mengadili perkara a quo ; -----

B. Terkait Legal Standing (Kedudukan Hukum). -----

Bahwa Yang Mulia perlu mempertanyakan apa yang menjadi legal standing dari penggugat dan siapa penggugat. Bahwa dengan dilakukannya Mukhtar Islah di Pondok Gede, tanggal 8-10 April 2016 maka sudah tidak ada lagi Mukhtar versi penggugat (Mukhtar Jakarta) maupun Mukhtar versi Romi cs (Mukhtar Surabaya), yang ada cuma satu kepengurusan yakni kepengurusan Mukhtar Islah yang merupakan gabungan kepengurusan antara Mukhtar Jakarta dan Mukhtar Surabaya sebelumnya. Bahwa dikarenakan Penggugat bukan merupakan pengurus dan kepengurusan hasil Mukhtar Islah di Pondok Gede, tanggal 8-10 April 2016 ; -----



Bahwa Pengugat tidak mempunyai kualitas mewakili Partai Persatuan Pembangunan baik didalam maupun di luar pengadilan karena yang mewakili kewenangan mewakili Partai kedalam dan keluar adalah Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal ; -----

Bahwa pemerintah perlu menegaskan apabila Yang Mulia menerima kedudukan hukum penggugat, maka sangatlah mungkin di masa yang akan datang ada pihak-pihak (oknum) yang mengaku seolah-olah pengurus Partai Persatuan Pembangunan dan mempersoalkan perdamaian yang sudah tercipta di tubuh Partai Persatuan Pembangunan melalui Muktamar Islah ; -----

Bahwa Pemerintah memohon kepada Yang Mulia untuk menyatakan Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum untuk menggugat. ---

C. Terkait Objek Sengketa. -----

II. Jawaban atas Pokok Gugatan. -----

Sehubungan dengan anggapan Pemohon tersebut, Pemerintah dapat menyampaikan keterangan sebagai berikut : -----

1. UUD 1945 menjamin bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dijunjung dan dihormati serta dilaksanakan guna memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul tersebut antara lain diwujudkan melalui pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia ; -----
2. Partai politik sebagai pilar demokrasi Indonesia perlu ditata dan dikelola secara baik guna mewujudkan sistem politik yang demokratis sehingga dapat mendukung sistem Ketatanegaraan yang efektif. Penataan dan pengelolaan partai politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, *pertama*, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem



demokrasi. Hal itu ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang transparan dan akuntabel serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. *Kedua*, memaksimalkan fungsi partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta sistem rekrutmen yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik yang handal ; -----

3. Pemerintah menyadari bahwa penyelesaian konflik internal kepengurusan partai politik harus seminimal mungkin mengurangi peran peradilan negara dan mendorong Partai Politik menyelesaikan sendiri konfliknya ; -----
4. Pemerintah berpendapat bahwa Partai Politik dalam menyelesaikan konflik internal kepengurusan harus didorong menggunakan instrumen hukum sesuai Undang-Undang Partai Politik yang mampu menjamin terwujudnya partai politik yang mandiri, profesional, dan akuntabel yang ditandai dengan kemampuan partai politik menyelesaikan berbagai persoalan yang ada pada dirinya ; -----
5. Untuk mewujudkan partai politik yang mandiri, profesional, dan akuntabel, perlu seminimal mungkin intervensi peradilan negara dengan mendorong penyelesaian melalui muktamar islah yang dibentuk oleh masing-masing pengurus partai politik ; -----
6. Mekanisme melalui Muktamar Islah yang demikian perlu dibangun untuk menghindari berlarut-larutnya penyelesaian sengketa kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang pada akhirnya dapat mengganggu fungsi dan kinerja partai politik yang bersangkutan ; -----
7. Selain itu, penyelesaian perselisihan kepengurusan partai melalui melalui Muktamar Islah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga dimaksudkan agar penyelesaian sengketa kepengurusan partai politik dapat dilakukan



secara lebih cepat, efektif, efisien, dan otonom serta mendorong partai politik lebih bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ; -----

8. Bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik mengakui adanya kedaulatan tertinggi dari sebuah partai politik. Dimana kekuasaan tertinggi tersebut, berada di tangan anggota yang pelaksanaannya dilakukan atau dilaksanakan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan. Muktamar Islah di Pondok Gede, tanggal 8-10 April 2016 merupakan wujud kedaulatan Partai Persatuan Pembangunan untuk menyatukan 2 (dua) kubu yakni kubu penggugat dan kubu Romahurmuziy cs ; -----

9. Bahwa pengakuan adanya kedaulatan partai politik secara implisit bermakna bahwa negara pada dasarnya dibatasi keterlibatannya dalam urusan partai politik. Negara tidak terlalu dapat turut campur untuk semua urusan partai politik. Dalam arti, tidak semua urusan internal partai politik yang dapat diintervensi oleh otoritas negara. Cara pandangan ini linier dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Keterlibatan negara dalam urusan partai politik hanya berada pada empat ranah utama, yakni : -----

1) Melegalisasi keberadaan partai politik melalui penerimaan pendaftaran pembentukan partai politik. Dalam hal ini peran pemerintah bersifat adminsitratif. Bisa kita baca dalam Undang-Undang Partai Politik ; -----

2) Mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah diputuskan melalui forum pengambilan keputusan tertinggi dalam sebuah partai politik, dalam konteks ini peran pemerintah juga bersifat administratif. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Partai Politik ; -----



- 3) Penetapan susunan kepengurusan partai politik yang telah diputus melalui mekanisme internal partai politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Untuk ini pemerintah juga sebatas memiliki peran formal administratif. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 23 Undang-Undang Partai Politik ;-----
- 4) Kewenangan Peradilan negara terbatas dalam menyelesaikan konflik partai politik dan hanya berwenang untuk kasus pelanggaran hak anggota, pemecatan penyalahgunaan kewenangan, pertanggung jawaban kekuasaan, dan keberatan atas keputusan partai politik. Sedangkan untuk konflik kepengurusan, negara tidak ikut campur dalam penyelesaiannya melainkan diserahkan kepada internal partai politik melalui intitusi Mahkamah Partai Politik, di Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik ; -----
- 5) Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 bersifat formal administrasi dalam rangka menjalankan forum pengambilan keputusan tertinggi dari Partai Persatuan Pembangunan yakni Muktamar Islah di Pondok Gede, tanggal 8-10 April 2016 Bahwa gugatan penggugat terhadap objek sengketa a quo sangatlah absurd (tidak jelas), mengingat pengurus kubu penggugat a quo juga terlibat di dalam Muktamar Islah ; -----
- 6) Bahwa mengingat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 bersifat formal administrasi, seharusnya pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang menguji objek gugatan a quo sebelum pengujian terhadap legalitas dari Muktamar Islah dimana kepengurusan inti kubu penggugat ikut serta di dalamnya ; -----



III. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-06.AH. 11.01 Tahun 2016 TANGGAL 27 APRIL 2016 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MAAS BHAKTI 2016-2021 ; -----

Fakta bahwa bahwa pasca Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor: 504/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan amar putusannya yang pada garis besarnya menyatakan batal dan mewajibkan Menteri Hukum dan HAM mencabut Surat Keputusan Nomor M.HH-07.AH.11.01TAHUN 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap Putusan Kasasi Nomor 504/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Menteri Hukum Dan HAM berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang telah menjadi objek sengketa, bahwa berdasarkan pertimbangan yang kami uraikan di atas Menteri Hukum dan HAM telah membuat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2016 Tanggal 7 Januari 2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, sehingga dengan dicabutnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut di atas sebagai tindak lanjut dari Putusan Kasasi Nomor 504/TUN/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 mengakibatkan terjadinya kekosongan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ; -----

Halaman 37 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah keluarnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 Tanggal 2 November 2015 Menteri Hukum Dan HAM (tergugat) telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor AHU.4.AH.11.01-53 tanggal 31 Desember 2015 yang ditujukan Kepada Sdr. H. Djan Faridz dan Sdr. H.R.A. Dimiyati Nata Kusumah. Dalam Surat tersebut sebagai tindaklanjut atas Putusan Kasasi Nomor 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 Tanggal 2 November 2015 yang pada pokoknya Surat tersebut berisi hal sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta pergantian kepengurusan partai politik, setiap Partai Politik harus melampirkan dokumen asli, yaitu : -----
 - a. Akta Notaris mengenai pergantian kepengurusan ; -----
 - b. Surat Keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; dan ; -----
 - c. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ; -----
2. Dalam catatan kami (Hasil Muktamar Jakarta Tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014), terdapat 2 (dua) Akta Notaris, yaitu: (1) Akta Nomor 17 tanggal 7 November 2014 tentang Susunan Personalia Pengurus DPP PPP Masa Bhakti Periode 2014-2019 yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., S.Pn . Notaris di Jakarta; dan (2) Akta Nomor 39 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pernyataan Penetapan Perubahan Kepengurusan Susunan Personalia DPP PPP Periode 2014-2019 yang dibuat di hadapan Lies Herminingsih, S.H. Notaris di Jakarta. Kedua akta tersebut memuat hal-hal yang saling bertentangan ; -----

Halaman 38 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



3. Sehubungan dengan adanya laporan perihal keraguan keabsahan dan pemalsuan dokumen persyaratan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta, maka kami mohon untuk dilampirkan data otentik pendukung yang dilegalisir, antara lain: Daftar Hadir Muktamar, Berita Acara Keputusan Muktamar, Notula Muktamar dan Dokumentasi Pelaksanaan Muktamar ; -----
4. Kementerian Hukum dan HAM menerima Surat dari DPP PPP Nomor: Istimewa/01/PPP/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015, hal Susunan Personalia Pengurus DPP PPP Masa Bhakti 2014-2015 (ditandatangani oleh: Yul Chaidir Djafar, SE.,M.Si; Dra. Hj. Norhasanah R. Yahya, M.Si; H.B. Tamam Achda; Ahmad Bay Lubis, SH; Heryadi, SE; dan Ir. H. Muzakhir Rida). Pada pokok suratnya menyampaikan bahwa terdapat 2 (dua) Akta Notaris yang saling bertentangan sebagaimana tersebut pada point 2 ; -----
5. Terkait Putusan Kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung Nomor: 601K/PDT.SUS-Parpol/2015.Jo.88/PDT.SUS-Parpol/2015/PN-JKT. PST. dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut ; -----

Namun syarat-syarat tersebut (untuk disahkannya pendaftaran perubahan kepengurusan) tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon (Ketua Umum Dan Sekrertaris Jenderal) sebagaimana Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM R.I Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendafran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik ;
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Menteri Hukum Dan HAM (tergugat) wajib menegakkan asas kepastian hukum dan kepentingan umum dan dengan terjadinya kekosongan Kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan



maka diperlukan adanya muktamar / muktamar luar biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan. Sehingga merespon permohonan dan dinamika yang berkembang dalam upaya penyelesaian permasalahan Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan maka dipandang perlu diterbitkan keputusan yang legal dan sah untuk melakukan (pelaksana) Mukatamar/Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan Sehingga berangkat dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Menteri Hukum dan HAM tanggal 17 Februari 2016 menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-03.AH.11.01 TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Mukatamar Bandung Tahun 2011. Menindaklanjuti Keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I sebagai langkah awal menuju proses islah dalam rangka muktamar / muktamar luar biasa dan sesuai keinginan kedua kubu Partai Persatuan Pembangunan dan para tokoh senior PPP, pemerintah dengan itikad baik dan demi menyelamatkan Partai Persatuan Pembangunan demi menyongsong agenda Pemilihan Kepala daerah serentak maka pemerintah (Menteri Hukum dan HAM) menerima untuk memfasilitasi pertemuan atau menerima kedua kubu dari PPP yang bersengketa untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang ada menuju islah seutuhnya dimana dalam pertemuan itu terdapat unsur pemerintah dan dan 2 kubu dari PPP yang bersengketa H.R.A Dimiyat Natakusumah (Penggugat) Habil Marati serta, Fernita (PPP Kubu Djan Faridz) dan PPP kubu Romahurmuziy cs di wakili oleh Emron Pangkapi, M. Romahurmuziy, dalam rangka proses islah menuju persatuan Partai telah mengadakan rapat bersama tanggal 10 Maret 2016, dimana pokok-pokok kesepakatan yang disepakati secara bersama-sama ditunagkan secara tertulis dan di tandangani perwakilan dari kedua kubu, dimana kesepakatan-kesepakatan tersebut adalah : -----



1. Pertemuan ini akan mengambil suatu kesepakatan bersama yang mengikat ; -----
2. Pertemuan ini sepakat untuk melangkah maju ke depan dan tidak mundur ke belakang ; -----
3. Sepakat untuk islah seutuhnya ; -----
4. Sepakat untuk membentuk tim kecil yang terdiri dari lima orang dari kubu Djan Faridz dan Surya Dharma Ali dan lima orang tim dari kubu M. Romahurmuziy dan Emron Pangkapi untuk melakukan langkah-langkah merumuskan formulasi lebih lanjut dalam rangka islah seutuhnya ; -----
5. Menyepakati pertemuan tim kecil dan menyertakan pihak Kementerian Hukum Dan HAM pada hari sabtu, 12 Maret 2016. Jadi menjadi hal yang apabila Kubu djan Faridz dan H.R.A Dimiyati natakusumah menyatakan bahwa pemerintah (Menteri Hukum Dan HAM) tidak melakukan apapun atau membiarkan. Sebagai bukti bahwa pokok hasil rapat atau perundingan tersebut telah di sepakati maka para delegasi atau perwakilan membubuhkan tanda tangan pada 5 point kesepakatan tersebut diatas ; -----

Menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa proses perdamaian menuju islah telah disetujui atau disepakati oleh ke dua belah pihak, Bahwa penyelesaian melalui jalan islah tersebut telah di dilaksanakan dengan diselenggarakannya Muktamar Islah di Pondok Gede, tanggal 8-10 April 2016 hasil muktamar islah tersebut telah di daftarkan ke Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa bhakti 2016-2021 ; -----

Bahwa Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan, telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan



Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa bhakti 2016-202, tersebut di atas mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya (tanggal 27 April 2016) surat keputusan tersebut oleh Menteri (Menteri Hukum dan HAM) dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. -----

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menetapkan : -----

(2) Pengesahan perubahan ditetapkan dengan Keputusan Menteri ; -----

(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ; -----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka TERGUGAT tidak hanya menerima pendaftaran saja, tetapi ada tindakan hukum yang merupakan dasar hukum dari diterimanya Perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dimaksud berupa ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 Tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, karena perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya perubahan tersebut oleh TERGUGAT dan telah diumumkan dalam berita negara yang merupakan syarat formal untuk mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, maka Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 Tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, tetap dapat dilaksanakan sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, gugatan PENGGUGAT untuk pembatalan pelaksanaan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu adalah wajar dan adil apabila Permohonan Penundaan Pemberlakuan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 Harus di nyatakan ditolak sepanjang mengenai sangkut paut/hubungan antara tindakan-tindakan yang dilakukan TERGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*); -----

IV. **Petitum.** -----

Berdasarkan jawaban tersebut diatas pemerintah memohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim memutuskan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Dalam eksepsi. -----

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diteima ; -----

2. Dalam Pokok Perkara. -----

Menyatakan gugatan penggugat ditolak Atau yang mulia majelis hakim dapat memberikan putusan seadil adilnya (*a quo et bono*); -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang diwakili oleh masing-masing Ir. H. Muhammad Romahurmuzyi, M.T. dan H. Arsul Sani, S.H.,M.Si. selaku Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan surat permohonan tertanggal 24 Mei 2016, yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya bernama M. Hadrawi Ilham, S.H. Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0018/MDT/DPP/V/2016, tanggal 13 Mei 2016, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Mei 2016, dibawah Register Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT/INTV. dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Halaman 43 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



LEGAL STANDING PEMOHON INTERVENSI.-----

1. Bahwa Obyek Sengketa dalam Perkara No. 97/G/2016/PTUN.JKT (Obyek Sengketa TUN”) adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 Yang Di Terbitkan Pada Tanggal 27 April 2016 ; -----
2. Bahwa Obyek Sengketa TUN tersebut diatas adalah menyangkut Pemohon Intervensi yang merupakan sebuah partai politik dengan status sebagai badan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (“UU Parpol”) maupun menyangkut kepengurusan Pemohon Intervensi berdasarkan UU Parpol ; -----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), pihak lain yang berkepentingan terhadap suatu pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dimungkinkan masuk masuk sebagai pihak dalam sengketa TUN aquo dengan mengajukan sebuah permohonan (tertulis) ; -----
 - (1) *Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai : -----*



a pihak yang membela haknya; atau ; -----

b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ; -----

4. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan UU PTUN sebagaimana disampaikan dalam angka 3 di atas, dengan mengingat kedudukan Pemohon Intervensi sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 dan 2 diatas, secara nyata Pemohon Intervensi merupakan pihak yang berkepentingan dan karenanya memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan intervensi, in-casu permohonan untuk dapat masuk sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara TUN No : 97/G/2016/ PTUN.JKT dalam hal ini Pemohon Intervensi hendak masuk sebagai tergugat Intervensi dalam pemeriksaan perkara TUN No : 97/G/2016/ PTUN-JKT ; -----

OBJEK SENGKETA TUN. -----

5. Bahwa pada tanggal 08 sampai dengan 10 April 2016 telah Pemohon Intervensi menyelenggarakan Muktamar VIII di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta dengan dihadiri utusan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (“AD/ART”) hasil Muktamar VII di Bandung yang kemudian menghasilkan susunan kepengurusan sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 05 Notaris Marta Sapti Riana, S.H., yang berkedudukan di Depok, dengan Ketua Umum Ir. H. Muhammad Romahurmuzyi, M.T., dan Sekretaris Jenderal : H. Arsul Sani, S.H.,M.Si ; -----

- 6 Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) UU Parpol menyebutkan : -----

“ Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru” ; -----

“Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Persyaratan” ; -----



7. Bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran kepengurusan baru partai politik tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran pendirian badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (“Permenkumham 37/2015”); -----

Pasal 18 ayat (2) Permenkumham 37/2015 menetapkan : -----

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan kelengkapan dokumen antara lain : -----

- a. *Akta Notaris mengenai Pergantian kepengurusan ; -----*
- b. *Surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai Politik atau sebutkan lain yang di bentuk oleh Partai Politik dan ; -----*
- c. *Bukti pembayaran penerimaan Negara Bukan Pajak ; -----*

8. Bahwa terkait dengan susunan kepengurusan baru hasil Muktamar VIII PPP tersebut dalam angka 5 diatas, PPP telah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 15 April 2016 ; -----

9. Bahwa oleh karena permohonan pergantian kepengurusan sebagaimana tersebut telah sesuai dengan UU Parpol Jo. Permenkumham 37/2015, maka setelah meneliti keterpenuhan persyaratannya, Tergugat pada tanggal 27 April 2016 telah memenuhi kewajiban hukumnya untuk menerbitkan Obyek Sengketa TUN sesuai dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari yang ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (3) UU Parpol ; -----

10. Bahwa karena Obyek Sengketa TUN telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka pendaftaran kepengurusan baru PPP adalah sah ; -----



11. Bahwa selain itu, berdasarkan asas praduga "*rechtmatic*", maka tindakan Tergugat harus dianggap benar sampai ada pembatalannya yang berkekuatan tetap. Demikian pula atas dasar asas "*praesumptio iustae causa*", yaitu Obyek Sengketa TUN sebagai sebuah keputusan TUN (*Beschikking*) harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya dapat segera dilaksanakan ; -----
12. Bahwa pengajuan Obyek Sengketa TUN a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ini dapat menimbulkan Akibat Hukum Dan Kerugian bagi Pemohon Intervensi beserta seluruh jajaran struktur kepartaian di bawahnya (dari tingkat Provinsi s/d tingkat ranting di Desa/Kelurahan) ; ----
13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan Pemohon Intervensi sebagaimana yang terurai di atas, maka Pemohon Intervensi dengan ini mengajukan Permohonan sebagai Tergugat Intervensi terkait dengan kepentingan Pemohon Intervensi atas Obyek Sengketa TUN ; -----

PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN. -----

14. Bahwa terkait dengan permohonan Penggugat menunda pelaksanaan Obyek Sengketa TUN, maka Pemohon Intervensi menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

UU Parpol menetapkan hal-hal sebagai berikut : -----

Pasal 10

(1) Tujuan umum Partai Politik adalah : -----

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; -----



c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan ; -----

d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ; -----

(2) Tujuan khusus Padai Politik adalah : -----

a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan ; -----

b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan ; -----

c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ; -----

(3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional ; -----

Pasal 11 :

(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana : -----

a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ; -----

b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat ; -----

c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara ; -----

d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan ; -----

e. rekrutmen potitik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender ; -----



15. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata Partai Politik merupakan organisasi yang di bentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai tujuan dan fungsi pokoknya untuk membangun dan pendidikan etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ; -----
16. Bahwa oleh karenanya kepastian hukum atas keabsahan kepengurusan tingkat pusat sebuah partai politik - in casu - DPP PPP sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU Parpol diperlukan agar PPP dapat melaksanakan maksud, tujuan dan fungsi sebagaimana diatur dalam UU Parpol maupun peraturan perundang undangan lainnya seperti UU Pilkada untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan mempertanggung jawabkan penggunaan dana bantuan parpol yang diterima dari negara ; ----
17. Bahwa oleh karenanya jika terjadi penundaan pelaksanaan atas Obyek Sengketa TUN aquo maka akan menimbulkan dampak yang merugikan kepentingan umum - setidaknya kepentingan seluruh struktur partai (PPP) dan pemangku kepentingannya - yang terdiri dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat Propinsi, 507 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh Kabupaten/ Kota yang ada hingga kepengurusan tingkat ranting di desa-desa yang mewakili perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebesar 8,1 juta. Kerugian umum tersebut akan timbul karena : -----
- PENGGUGAT sekalipun tidak dapat langsung melaksanakan maksud, tujuan dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Partai Politik, oleh karena kepengurusan PENGGUGAT belum mempunyai keabsahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 UU Parpol atau tegasnya PENGGUGAT tidak mempunyai Surat Keputusan Pengesahan dari TERGUGAT ; -----



- Sedangkan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dari TERGUGAT INTERVENSI yang mempunyai Surat Keputusan Pengesahan dari TERGUGAT yang menjadi Obyek Sengketa TUN juga tidak dapat melaksanakan maksud, tujuan dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Partai Politik karena jika ada Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa TUN ; -----

18. Bahwa tegasnya jika ada penundaan aquo maka menjadi tidak ada kepengurusan tingkat pusat yang dapat mewakili PPP untuk melaksanakan fungsi, hak dan kewajibannya serta untuk mempertanggungjawabkan dana bantuan politik kepada negara yang telah diberikan ; -----

19. Bahwa berdasarkan UU PTUN sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 (4) permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, maka : -----

- a. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; ----*

Dan Petunjuk pelaksanaan MA Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan TUN, Pasal 8 disebutkan penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan ; -----

20. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN jo. Pasal 8 Petunjuk Pelaksanaan MA Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan TUN, maka kami mohon Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa. Hal mana jika dikabulkan akan merugikan kepentingan umum yakni kepentingan para pemangku kepentingan di PPP maupun PPP sendiri sebagai sebuah partai politik ; -----



Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon Intervensi tersebut di atas, Pemohon Intervensi memohon kepada Majeris Hakim pemeriksa dalam Perkara Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT. untuk memeriksa permohonan ini dan memutuskan dalam putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN. -----

- Menolak permohonan pemohon untuk penundaan pelaksanaan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 yang di terbitkan pada tanggal 27 April 2016 ; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

PRIMER. -----

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Intervensi dalam Perkara No: 97/G/2016/PTUN-JKT ; -----
2. Mengabulkan Permohonan Intervensi Pemohon Intervensi untuk ditetapkan sebagai Tergugat Intervensi dalam Perkara No. 97/G/2016/PTUN JKT ; ---

SUBSIDAIR. -----

- Namun bila Majelis berpendapat lain, dengan ini Pemohon Intervensi mohonkan untuk putusan yang seadil-adilnya (*et aequae et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 97/G/2017/PTUN-JKT. tertanggal 1 Juni 2016, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----



MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi yaitu Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Ir. H. Muhammad Romahumuziy, M.T. dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si.; -----
2. Menyatakan Pemohon Intervensi diterima masuk / diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT. dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul oleh adanya Permohonan Intervensi akan diperhitungkan bersama-sama Putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Intervensi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, maka Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 8 Juni 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

A. PENDAHULUAN.-----

1. Bahwa pertama-tama, Tergugat Intervensi hendak menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal – hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam Jawaban ini ; -----
2. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam perkara ini, Tergugat Intervensi mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini terutama sebelum mempertimbang permohonan penetapan penundaan yang dimohon Penggugat, terlebih dahulu dapat melihat, mengkaji dan mempertimbangkan: (a). seluruh fakta-fakta, bukti-bukti (termasuk foto-foto dan surat-surat yang Tergugat Intervensi ajukan sebagai “dokumen pra-pembuktian”), (b). ketentuan hukum (UU Partai Politik, UU Pemilihan Kepala Daerah [Pilkada], Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta kepentingan umum yang lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan di PPP, bukan kepentingan orang-perorangan dari seorang H. Djan Faridz dan H. R. Dimiyati Natakusumah ; -----



3. Bahwa proses pemeriksaan perkara ini kiranya tidak menyebabkan tercederai atau hilang-nya kepentingan umum yang lebih besar, yakni kepentingan seluruh pemangku kepentingan (utamanya struktur PPP di tingkat wilayah / propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia) terkait dengan hak, kewajiban dan kewenangan PPP sebagai sebuah partai politik sesuai dengan UU Partai Politik, UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dll ; -----

B. DALAM EKSEPSI. -----

SURAT GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LABEL (KABUR) TERKAIT PIHAK YANG MENJADI SUBYEK PENGGUGAT. -----

1. Bahwa angka 8 surat gugatan Penggugat menyatakan : "... Penggugat adalah suatu partai politik yang pernah mengalami perselisihan internal partai politik". Dengan perumusan surat gugatan seperti itu, Penggugat secara sadar mendalilkan bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Bukan H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah ; -----
2. Bahwa dengan dalil sebagaimana tertulis dalam surat gugatan angka 8 diatas, maka ada-tidaknya aspek atau unsur kepentingan dan kerugian akibat diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016 – 2021 yang menjadi "Objek Sengketa" harus dilihat dari sisi dan kepentingan maupun kerugian Partai Persatuan Pembangunan ("PPP") sebagai sebuah partai politik, bukan kepentingan dan kerugian H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah ataupun kelompok mereka ; -----



3. Bahwa namun apabila dibaca secara cermat dan teliti, uraian dalam posita surat gugatan tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan, maka menyangkut hal-hal yang sesungguhnya adalah kepentingan H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah atau paling jauh kepentingan kelompok / kubu-nya, bukan kepentingan PPP sebagai sebuah partai politik;
4. Bahwa dengan demikian, surat gugatan Penggugat sesungguhnya merupakan sebuah surat gugatan yang obscure libel (kabur atau tidak jelas) karena di satu sisi surat gugatan mendalilkan identitas Penggugat sebagai sebuah partai politik in casu PPP, tetapi uraian positanya menyangkut klaim tentang kepengurusan H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah dan/atau kepentingan mereka berdua, bukan menyangkut kepentingan PPP sebagai sebuah Partai Politik ; -----

C. DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada bagian Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini, dan karenanya mohon dianggap telah termasuk dan terulang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban pokok perkara ini ; --

Tentang Putusan MA-RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 ("Putusan MA-RI No. 601 K") ; -----

2. Bahwa Penggugat selanjutnya akan menyampaikan Jawaban sesuai dengan sistematika pemaparan yang ada dalam surat gugatan Penggugat. Namun demikian, karena dalam posita gugatannya, Penggugat merujuk pada Putusan MA-RI No. 601 K, maka Tergugat Intervensi hendak menjawab terlebih dahulu tentang hal-hal yang terkait dengan Putusan MA-RI No. 601 K aquo agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini memperoleh fakta yang benar dan tidak terpengaruh dengan upaya penyesatan yang dilakukan Penggugat ; -----



3. Bahwa hal-hal yang terkait dengan Putusan MA-RI No. 504 K/TUN/2015 yang disebut dalam angka 9 surat gugatan Penggugat, maka telah diselesaikan oleh Tergugat dengan baik sebagai bentuk ketaatan seorang pejabat tata usaha negara terhadap putusan inkracht van gewisjde dari lembaga peradilan, yakni dengan melaksanakan Putusan MA-RI aquo dan mencabut Surat Keputusan Tergugat yang diperintahkan untuk dicabut oleh Putusan MA-RI aquo. Karenanya sudah tidak ada relevansinya Putusan MA-RI No. 504 K/TUN/2015 dibahas dalam perkara ini ; -----
4. Bahwa Putusan MA-RI No. 601 K yang disebut-sebut oleh Penggugat aquo merupakan sebuah putusan perkara perdata yang pemeriksaannya dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku (HIR). Demikian pula di tingkat kasasi diperiksa sesuai dengan prosedur perkara perdata, kemudian masuk dalam Kamar Perdata MA-RI dan diadili oleh Majelis Hakim Agung yang merupakan Majelis pada Kamar Perdata MA-RI; Dengan demikian, Putusan MA-RI No. 601 K aquo merupakan sebuah putusan perkara perdata dimana konsekuensi hukumnya juga harus dilihat dalam konteks hukum acara perdata dan mengikuti asas-asas serta aturan hukum acara perdata yang berlaku pada umumnya untuk perkara perdata;
5. Bahwa dalam perkara perdata yang diputus dengan Putusan MA-RI No. 601 K aquo Penggugat: H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah BUKAN menjadi Penggugat, melainkan menjadi Tergugat bersama-sama dengan H.M. Romahurmuziy dan beberapa Tergugat lainnya (H. Suryadharna Ali, dll). Selain itu, H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah juga tidak mengajukan gugatan rekonsensi ; -----
6. Bahwa sebagaimana dapat dibaca pada (amar) Putusan MA-RI No. 601 K, maka yang dikabulkan oleh MA-RI adalah gugatan intervensi dari seorang penggugat intervensi dalam perkara perdata aquo, bernama: H. Majid Kamil MZ, seorang kader PPP dari Rembang, Jawa Tengah ; -----



Jadi Putusan MA-RI No. 601 K BUKAN dan TIDAK mengabulkan gugatan atau petitum dari H. Djan Faridz dan/atau H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah. Oleh karenanya mereka berdua bukan pihak yang berhak dan dapat mengajukan permohonan eksekusi maupun memanfaatkan Putusan MA-RI No. 601 K untuk kepentingannya sendiri dengan tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terjadi setelah adanya Putusan MA-RI No. 601 K aquo dan tanpa memperhatikan status H. Majid Kamil, MZ selaku penggugat intervensi yang dikabulkan gugatannya ; -----

7. Bahwa dalam perkara perdata yang diputus dengan Putusan MA-RI No. 601 K, Tergugat dalam perkara TUN ini (yakni Menteri Hukum Dan HAM RI) BUKAN dan TIDAK menjadi pihak yang berperkara atau ikut digugat, sehingga tidak dapat begitu saja dipaksa untuk melaksanakan Putusan MA-RI No. 601 K aquo yang hakekatnya merupakan sebuah putusan perkara perdata ; -----

8. Bahwa Penggugat Intervensi H. Majid Kamil MZ sebagai pihak yang gugatan (intervensi)-nya dikabulkan, BELUM dan TIDAK PERNAH mengajukan permohonan pelaksanaan (eksekusi) Putusan MA-RI No. 601 K baik melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun langsung kepada Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM RI) ; -----

Padahal berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku (khususnya Pasal 196 HIR) hanya pihak yang gugatannya dikabulkan atau dimenangkan yang berhak untuk meminta pelaksanaan putusan perkara perdata aquo baik secara langsung ataupun melalui permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang ; -----

9. Bahwa terhadap Akta Notaris Teddy Anwar, SH No. 17 tanggal 7 Nopember 2014 yang disahkan dalam Putusan MA-RI No. 610 K aquo, maka Penggugat H. Djan Faridz telah merubah isi Akta Notaris No. 17 aquo, yakni merubah susunan kepengurusan PPP yang dinyatakan dalam Putusan MA-RI aquo, dengan akta notaris lainnya, yakni: Akta Notaris Lies Herminingsih, SH No. 39 tanggal 30 Oktober 2015 (terlampir bertanda : "TI-1") ; -----



Dengan merubah isi Akta Notaris Teddy Anwar, SH tersebut diatas yang disahkan dalam Putusan MA-RI aquo, maka Penggugat H. Fjan Faridz telah secara sadar membuat Putusan MA-RI No. 601 K aquo menjadi tidak bisa lagi dilaksanakan karena susunan kepengurusan PPP yang disebut dalam Putusan MA-RI aquo telah dirubahnya sendiri ; -----

10. Bahwa dari apa yang disampaikan pada poin 4 s/d. 9 diatas maka secara hukum Penggugat: H. Djan Faridz dan/atau H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah BUKAN dan TIDAK BISA menjadi pihak yang memiliki hak hukum untuk meminta pelaksanaan maupun menggunakan Putusan MA-RI No. 601 K bagi klaim keabsahan kepengurusannya ; -----

Tentang Tidak Adanya Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan. -----

11. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil surat gugatan Penggugat angka 9 s/d. 16, oleh karena dalil-dalil aquo tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, bahkan Penggugat H. Djan Faridz dan / atau H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah tidak secara jujur dan terbuka mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi sesudah Putusan MA-RI No. 601 K terkait dengan perselisihan internal di PPP ; -----

12. Bahwa sebelum lebih detail menyampaikan jawaban terhadap dalil-dalil surat gugatan angka 9 s/d.16, Tergugat Intervensi hendak menegaskan bahwa dalam konteks PPP sebagai sebuah partai politik, maka tidak ada kepentingan (PPP) yang dirugikan dengan keluarnya SK Tergugat yang menjadi Objek Sengketa ; -----

Bahkan dari sisi kepentingan PPP sebagai sebuah partai politik, SK Tergugat yang menjadi Objek Sengketa justru melindungi kepentingan umum (yakni kepentingan seluruh pemangku kepentingan di PPP yakni struktur PPP tingkat wilayah di 34 Propinsi dan struktur tingkat daerah di 516 Kabupaten / Kota yang berada di seluruh Indonesia), terutama kaitannya dengan kepastian hukum bagi (struktur) PPP di berbagai daerah



untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah di 101 Kabupaten Kota dan beberapa Propinsi pada bulan Pebruari 2017 yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah nanti ; -----

13. Bahwa Tidak Benar dan disangkal sepenuhnya bahwa Tergugat telah melakukan intervensi atau “bernafsu” terus mengintervensi PPP terkait dengan langkah-langkah Tergugat menerbitkan SK yang menyangkut kepengurusan PPP, termasuk SK yang menjadi Objek Sengketa ; -----

Dalil-dalil surat gugatan aquo jelas menyembunyikan fakta yang sebenarnya terjadi, yang untuk itu akan Tergugat Intervensi kemukakan dengan sekaligus menyerahkan dokumen “pra-pembuktian” (foto dan surat-surat) bersama dengan Jawaban ini, serta pada saat pembuktian nanti akan diajukan sebagai bukti-bukti resmi dengan ditambah kesaksian dari para saksi-saksi ; -----

14. Bahwa Tergugat Intervensi hendak menyampaikan bahwa setelah keluarnya Putusan MA-RI No. 601 K, maka perselisihan internal di PPP tidak kunjung selesai, meskipun telah diupayakan oleh kalangan internal di PPP ; -----

15. Bahwa Penggugat H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah sendiri meskipun bukan pihak yang dikabulkan atau dimenangkan gugatannya dalam Putusan MA-RI No. 601 K telah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk perubahan kepengurusan tingkat pusat PPP pada tanggal 19 Nopember 2015 ; -----

Melalui Surat No. AHU.4.AH.11.01-53 tertanggal 31 Desember 2016 Tergugat telah merespon dengan permintaan agar Penggugat H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah memberikan penjelasan atas beberapa hal dan melakukan tindak lanjut pemenuhan persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ; -----



Sebagai ad-informandum bagi persidangan perkara ini, perubahan susunan kepengurusan sebuah partai politik harus memenuhi tata cara dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (“Permenkumham 37/2015”) ; Permenkumham 37/2015 ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 23 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 (“UU Partai Politik”) ; -----

16. Bahwa Surat Tergugat No. AHU.4.AH.11.0153 tanggal 31 Desember 2015 aquo menurut hemat Tergugat Intervensi menunjukkan bahwa Tergugat telah merespon permohonan dari Penggugat sesuai dengan tata cara / prosedur yang diatur dalam Permenkumham 37/2015 (terlampir bertanda: “TI-2”) ; -----

17. Bahwa setelah menerima Surat Tergugat tanggal 31 Desember 2015 tersebut diatas, ternyata Penggugat: H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah tidak kunjung bisa memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam Permenkumham 37/2015. Salah satu yang tidak bisa dipenuhi ialah: “Surat Keterangan dari Mahkamah Partai (yang susunannya masih terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM RI)” bahwa atas kepengurusan yang diajukan untuk disahkan itu tidak ada perselisihan lagi atau tidak ada penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU Partai Politik ; -----

18. Bahwa yang terjadi justru Mahkamah Partai DPP PPP - yang semula mengadili perselisihan internal di PPP sebelum dibawa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kemudian oleh MA-RI dengan Putusan No. 601 K -, justru mengirimkan kepada Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM RI) Pendapat Hukum No. 001/PH/MP-DPP.PPP/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 (“Pendapat Hukum MP DPP PPP No. 01”) terkait dengan keabsahan penyelenggaraan Muktamar Jakarta pada tanggal 30 Oktober –

Halaman 59 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



2 Nopember 2014, yang kemudian menghasilkan susunan kepengurusan PPP dibawah H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah (terlampir bertanda: "TI-3") ; -----

19. Bahwa dalam halaman 4 alinea kedua, Pendapat Hukum MP DPP PPP No. 01 secara jelas Mahkamah Partai DPP PPP yang semula mengadili perselisihan internal aquo menyatakan : "bahwa terhadap kepengurusan DPP PPP yang disebut sebagai Hasil Muktamar VIII PPP Jakarta yang digelar pada tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014 adalah jelas tahun pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) AD PPP, yang antara lain menegaskan '... Muktamar VIII yang harus diselenggarakan pada tahun 2015 "; -----

20. Bahwa selain Pendapat Hukum MP DPP No. 01 tersebut diatas, Mahkamah Partai DPP PPP juga menyampaikan kepada Pemerintah cq. Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM RI) Pendapat Hukum No. 002/PH/MP-DPP.PPP//2016 tertanggal 11 Januari 2016 ("Pendapat Hukum MP DPP PPP No. 02"), yang didalamnya (halaman 3, alinea pertama) juga menyatakan:

" Bahwa seperti sudah dikemukakan dalam Pendapat Hukum Mahkamah Partai No. 01/PH/MP-DPP.PPP//2016 tanggal 11 Januari 2016 bahwa ternyata telah diselenggarakan Muktamar VIII PPP Jakarta dimaksud pada tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) AD PPP serta masih dipertanyakan tentang keabsahan kehadiran para utusan maupun pimpinan sidang – sidang Muktamar tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART PPP yang telah mengaturnya dengan rinci" (terlampir bertanda : "TI-4") ; -----

21. Bahwa dalam Pendapat Hukum MP DPP PPP No. 02 , Mahkamah Partai DPP PPP pada akhirnya menyampaikan kepada Pemerintah bahwa untuk menyelesaikan perselisihan internal di PPP, maka sebaiknya diselenggarakan Muktamar baru dalam rangka islah (atau yang istilah singkat dan populernya disebut: "Muktamar Islah") ; -----



22. Bahwa menyusul disampaikannya 2 (dua) Pendapat Hukum Mahkamah Partai DPP PPP tersebut kepada Tergugat, maka para pendiri / deklarator PPP dan juga tokoh senior serta para alim ulama PPP meminta bertemu Pemerintah (Presiden / Wakil Presiden dan Menteri Hukum Dan HAM RI) untuk memohon agar Pemerintah membantu memfasilitasi penyelesaian perselisihan diantara 2 (dua) kubu yang berselisih pada saat itu, yakni: kubu H. Suryadharma Ali / H. Djan Faridz (Muktamar Jakarta) dan kubu H. Emron Pangkapi / H.M. Romahurmuziy (Muktamar Surabaya) ; -----
23. Bahwa selanjutnya Pemerintah (mulai dari Presiden, Menkopolkam dan Tergugat) menerima permintaan para pendiri, tokoh senior dan alim ulama PPP tersebut dan berturut-turut bertemu dengan para tokoh aquo serta kedua kubu yang berselisih tersebut ; -----
24. Bahwa foto-foto dan surat kesepakatan yang kami serahkan kepada Majelis Hakim yang mulia sebagai dokumen “pra-pembuktian” untuk mendukung Jawaban ini telah menerangkan dengan sendiri fakta yang sebenarnya terjadi, diantaranya : -----
- a. Foto di Ruang Tunggu Istana Negara dimana tokoh-tokoh senior PPP (antara lain : K.H. Zarkasih Nur – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP- H. Zen Badjeber dan H. Bachtiar Chamsyah) bersama dengan H. Djan Faridz dan H.M. Romahurmuziy dengan Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM RI), juga ada Jaksa Agung RI, pada tanggal 12 Januari 2016 bertemu dengan Presiden RI Bapak Joko Widodo (terlampir bertanda: “TI-5”) ; -----
- b. Foto di Ruang Tamu Presiden RI, di Istana Negara dimana K.H. Maemun Zubair bersama H. Majid Kamil MZ (Penggugat Intervensi yang dikabulkan gugatannya dalam Putusan MA-RI No. 601 K) dan 2 orang Pengurus DPP PPP kubu H. Djan Faridz (H. M. Arwani Thomafi dan H. Mukhlisin) menemui Presiden RI Joko Widodo tanggal 12 Pebruari 2016 dan meminta agar Presiden memfasilitasi penyelesaian islah di PPP (terlampir bertanda: “TI-6”) ;-----



- c. Pertemuan tindak lanjut dalam mengupayakan islah setelah pertemuan dengan Presiden RI dimana Pengurus DPP PPP yang dipimpin H. Djan Faridz pada tanggal 1 Maret 2016 datang menemui Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM RI) dengan wajah yang tersenyum sumringah, tanda tidak dipaksa atau diintervensi Tergugat. Sebagai dapat dilihat dari foto-foto pertemuan ini, dalam pertemuan ini juga hadir Sdr. Humphrey Djemat yang merupakan salah satu Wakil Ketua Umum PPP kubu H. Djan Faridz dan menjadi kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini (terlampir bertanda: "TI-7") ; -----
- d. Dokumen berjudul "Poin-Poin Usulan Kesepakatan Informal Meeting Menuju Islah PPP" tanggal 5 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Hj. Fernita Darwis (salah satu Wakil Ketua Umum PPP kubu H. Djan Faridz) dengan Hj. Reni Marlinawati (salah satu Ketua PPP kubu H. M. Romahurmuziy) sebagai hasil mediasi yang difasilitasi oleh Ketua Umum PARMUSI (Persaudaraan Muslimin Indonesia yang merupakan salah satu organisasi pendiri PPP) H. Usamah Hisyam selaku mediator (terlampir bertanda: "TI-8") ; -----
- e. Dokumen berjudul "Pokok-Pokok Kesepakatan Rapat" yang merupakan hasil Rapat Mediasi yang difasilitasi oleh Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM RI) tanggal 10 Maret 2016 di Kantor Kementerian Hukum Dan HAM RI, Kuningan – Jakarta Selatan, ditandatangani oleh Penggugat: H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah dan Habel Marati (masing-masing Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua Umum PPP kubu H. Djan Faridz) dan Tergugat Intervensi: H. M. Romahurmuziy dan H. Emron Pangkapi masing-masing selaku Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua Umum PPP kubu Romahurmuziy) dengan saksi-saksi: Hj. Fernita Darwis (Wakil Ketua Umum PPP kubu H. Djan Faridz) dan Freddy Haris (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan HAM RI) (terlampir bertanda "TI-9") ; -----



f. Foto-foto Rapat Mediasi tanggal 10 Maret 2016 tersebut dalam poin e diatas dimana dari PPP kubu H. Djan Faridz selain Penggugat H. R. Dimiyati Natakusumah (Sekretaris Jenderal), Habel Marati dan Hj. Fernita Darwis (masing-masing Wakil Ketua Umum) juga hadir Humphrey Djemat (Wakil Ketua Umum merangkap kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini), Nukman Abdul Hakim (Wakil Ketua Umum lainnya); Prof. Badrut Tamam Achda (Ketua); Syahrial Agamas (Ketua), Syaiful Rahman (Mahkamah Partai) (terlampir bertanda "TI-10") ; -----

g. Foto-foto penandatanganan dokumen "Pokok-Pokok Kesepakatan Rapat" tersebut pada poin e diatas pada tanggal 10 Maret 2016 dan foto dihadapan para wartawan / awak media yang menunjukkan Penggugat H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah dan Tergugat Intervensi H.M. Romahurmuzyi bersama-sama Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM) memegang dokumen tersebut ; (terlampir bertanda "TI-11") ; -----

25. Bahwa dari foto-foto dan surat kesepakatan yang Tergugat ajukan sebagai dokumen "pra-pembuktian" dan juga uraian yang Tergugat Intervensi sampaikan diatas, maka sebenarnya sudah dengan sendirinya membantah dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah memaksakan kehendak, melakukan intervensi dan menentang Putusan MA-RI No. 601 K ; -----

Tidaklah logis jika Tergugat sejak awal memaksakan kehendak atau melakukan intervensi – quod non-, tetapi kedua orang Penggugat aquo beserta jajaran kepengurusan kubunya masih tetap meminta dengan datang kepada Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM) agar difasilitasi pertemuan-pertemuan untuk islah dengan kubu Tergugat Intervensi. Kedatangan kedua Penggugat menemui Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM RI) tersebut bukan hanya sekali, tetapi dilakukan beberapa kali dimana Penggugat aquo juga didampingi oleh Sdr. Humphrey Djemat yang



menjabat Wakil Ketua Umum sekaligus advokat yang menjadi kuasa hukum dalam perkara ini. Logis-kah seorang advokat ikut bertemu dengan pihak lain – in casu Tergugat – jika pihak yang ditemuinya itu adalah orang yang memaksakan kehendak dan mengintervensi ; -----

Tidak dapat diterima dengan nalar yang wajar pula jika Penggugat benar dalam keadaan dipaksa dan diintervensi oleh Tergugat – quod non-, tetapi masih dengan TERSENYUM lebar berfoto ria bersama Tergugat setelah selesai pertemuan mereka ; -----

Lebih tidak nalar lagi dan merendahkan martabat jajaran PPP di internal kedua Penggugat sendiri dengan dalil Penggugat pada angka 15 surat gugatan, yang mendalilkan Tergugat memecah belah internal Penggugat. Tentu bagi yang bernalar wajar akan bertanya kalau benar – quod non – Tergugat mau memecah belah internalnya, lha mengapa jajaran Penggugat mau dipecah belah, dimana wibawa Penggugat H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah selaku “Ketua Umum” dan “Sekretaris Jenderal” jika jajarannya mau dipecah belah Tergugat – quod non -? ; ----

26. Bahwa persoalan yang sebenarnya ada dan terjadi di tubuh PPP bukanlah karena adanya pemaksaan kehendak atau intervensi dari Pemerintah / Tergugat atau pihak manapun, melainkan karena Penggugat H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah mengingkari terhadap kesepakatan – kesepakatan yang telah dicapai dalam mediasi antara kedua kubu baik yang difasilitasi oleh Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM RI) dan pihak lain (Ketua Umum PARMUSI) sebagaimana dikemukakan diatas, meskipun kesepakatan itu telah tertuang secara tertulis ; -----

27. Bahwa karena sifat Ingkar terhadap kesepakatan dari Penggugat H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah tersebut, maka sebagian besar pengurus PPP yang ada dalam kubu-nya dan pada umumnya merupakan kader senior PPP pada akhirnya tetap melanjutkan upaya islah dengan terus melakukan pertemuan – pertemuan mediasi yang pada



akhirnya Sepakat bahwa seluruh perselisihan yang ada diantara kedua kubu diselesaikan melalui Mukhtar (baru) PPP sesuai dengan Pendapat Hukum Mahkamah Partai DPP PPP No. 02 ; -----

28. Bahwa mengapa islah dilakukan melalui Mukhtar ? . Oleh karena Mukhtar merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di PPP sebagaimana disebut dalam Pasal 24 dan 25 UU Partai Politik. Kedudukan Mukhtar sebagai forum dan pemegang kekuasaan tertinggi ini juga ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) AD PPP. Mukhtar juga merupakan perwujudan kedaulatan anggota partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 AD PPP dimana setiap anggota partai yang memenuhi syarat AD dan ART PPP berhak untuk dipilih sebagai Ketua Umum PPP ; -----
29. Bahwa atas penyelesaian perselisihan atau islah melalui Mukhtar sebagai forum dan pemegang kekuasaan tertinggi di PPP ini, maka Sdr. Majid Kamil - yang merupakan Penggugat Intervensi yang gugatan (intervensi)-nya dikabulkan dalam Putusan MA-RI No. 601 K aquo – turut serta dengan hadir menjadi peserta / utusan dengan hak suara dalam Mukhtar VIII PPP yang diselenggarakan di Asrama Haji Pondok Gede – Jakarta Timur pada tanggal 8 – 10 April 2016 lalu (“Mukhtar VIII PPP April 2016”) ; -----
30. Bahwa dengan ikut atau turut sertanya Sdr. Majid Kamil MZ - yang nota bene merupakan pihak yang gugatan intervensi-nya dikabulkan dan berhak untuk mengambil sikap terhadap (amar) Putusan MA-RI No. 601 K – selaku peserta / utusan dalam Mukhtar VIII PPP April 2016 lalu, maka secara faktual Sdr. Majid Kamil MZ telah setuju / sepakat (consent by conduct) untuk mengesampingkan amar Putusan MA-RI No. 601 K dan menempuh penyelesaian islah melalui Mukhtar VIII PPP April 2016 ; -----
31. Bahwa consent by conduct Sdr. Majid Kamil MZ selaku Penggugat Intervensi yang dikabulkan gugatannya untuk mengesampingkan Putusan MA-RI No. 601 K tersebut dikuatkan dengan penerimaan Sdr. Majid Kamil MZ menjadi Pengurus, yakni salah satu Ketua DPP PPP hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muktamar VIII PPP April 2016 yang kemudian pendaftaran kepengurusannya disahkan melalui SK Tergugat yang menjadi Objek Sengketa (mohon diperiksa nama Sdr. Kamil Majid MZ tercantum dalam SK Tergugat a quo sebagai Ketua Bidang Penguatan Idiologi DPP PPP); -----

32. Bahwa dengan demikian Putusan MA-RI No. 601K telah sepakat / setuju dikesampingkan oleh pihak yang gugatan intervensinya dikabulkan atau dimenangkan (Sdr. Majid Kamil MZ) dan karenanya Putusan MA-RI No. 601 K telah selesai dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan dan tidak ada pihak lain – in casu Penggugat H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah – yang berhak secara hukum untuk memaksakan lagi isi atau amar Putusan MA-RI No. 601 K, apalagi Akta Notaris Teddy Anwar 17 tanggal 7 Nopember 2014 yang disahkan dalam Putusan MA-RI No. 601 K telah dirubah sendiri oleh Penggugat H. Djan Faridz, sehingga membuat amar Putusan MA-RI aquo menjadi non-executable karena obyek Akta-nya sudah berubah ;-----

33. Bahwa Muktamar VIII PPP April 2016 tersebut merupakan perwujudan dan tindak lanjut kesepakatan islah sebagaimana termuat dalam dokumen kesepakatan islah tanggal 5 dan 10 Maret 2016 tersebut diatas yang masing-masing ditandatangani dari pihak kubu H. Djan Faridz oleh Wakil Ketua Umum-nya (Hj. Fernita Darwis) untuk dokumen tanggal 5 Maret 2016 dan oleh Penggugat H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah (selaku Sekretaris Jenderal) dan Habel Marati selaku Wakil Ketua Umum ; -----

Oleh karena itu tidak beralasan secara hukum Penggugat mengklaimnya sebagai “Muktamar Ilegal Pondok Gede” seperti dalam angka 13 s/d. 15 surat gugatannya. Padahal yang justru illegal adalah tindakan Penggugat yang terus-menerus bersandar pada sebuah putusan perkara perdata – in casu Putusan MA-RI No. 601 K – dimana Penggugat bukan pihak yang gugatannya dikabulkan atau dimenangkan dan dimana pihak yang justru gugatannya dikabulkan – in casu Sdr. Majid Kamil – telah islah alias menyepakati penyelesaian melalui cara lain, yakni Muktamar VIII PPP April 2016 ; -----

Halaman 66 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bahwa dari hal – hal yang diuraikan diatas, maka TIDAK ADA kepentingan PPP yang dirugikan dengan terbitnya SK Tergugat yang menjadi Objek Sengketa sebagaimana didalilkannya dalam angka 16 surat gugatannya ;

Demikian pula, Penggugat H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah TIDAK BERHAK untuk mengklaim kepentingan mereka dirugikan dengan merujuk pada Putusan MA-RI No. 601 K karena mereka berdua bukan pihak yang gugatan (intervensi)-nya dikabulkan dalam perkara perdata aquo dan karena pihak asli yang gugatan (intervensi)-nya dikabulkan (Sdr. Majid Kamil) telah memilih menyelesaikan Putusan MA-RI No. 601 K aquo melalui Mukthamar VIII PPP April 2016 sebagai bentuk penyelesaian atau islah atas perselisihan internal di PPP ; -----

Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Manapun. -----

a. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan UU Partai Politik. -----

35. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil surat gugatan Penggugat angka 17 s/d. 23 tentang bertentangnya Objek Sengketa dengan UU Partai Politik ; -----

36. Bahwa dengan dalil – dalil gugatan angka 17 s/d 23 aquo, Penggugat telah berupaya melakukan “penyesatan” fakta dan membangun konstruksi hukum yang “sesat” terkait dengan penyelesaian perselisihan internal di PPP, yakni seolah-olah tindakan – tindakan Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM RI) dalam menerbitkan surat keputusan (beschikking)-nya, termasuk penerbitan Objek Sengketa, telah melanggar hukum, yakni UU Partai Politik dan Putusan MA-RI No. 601 K aquo ; -----

37. Bahwa tidak berdasar dalil penerbitan Objek Sengketa melanggar Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik. Penggugat telah “memaksakan” rujukan pada kedua pasal tersebut diluar konteks (out of contexts) dari prinsip-prinsip dan aturan dasar hukum acara (perdata) yang berlaku bagi sebuah putusan pengadilan yang mengadili dan memutus perkara – in casu perkara perdata yang diputus dengan Putusan MA-RI No. 601 K -. ; -----



38. Padahal Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik harus dipahami dan ditempatkan dalam konteks atau kerangka prinsip-prinsip dan aturan dasar hukum acara (perdata) – HIR - yang berlaku umum bagi semua perkara dan putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan tetap ; -----
39. Bahwa dalam konteks atau kerangka prinsip-prinsip dan aturan dasar hukum acara (perdata) yang berlaku umum tersebut, maka Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik harus ditindaklanjuti oleh Tergugat apabila terpenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut : -----
- a. Pihak yang berkepentingan – in casu H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah – adalah penggugat asli yang dikabulkan gugatannya oleh pengadilan. Seperti telah diuraikan pada bagian diatas, kedua Penggugat tersebut bukanlah pihak yang gugatannya dikabulkan. Mereka bahkan pihak yang ikut menjadi Tergugat dalam perkara perdata yang diputus dengan Putusan MA-RI No. 601 K. Mereka juga bukan pihak yang semula berperkara di Mahkamah Partai DPP PPP; -----
- b. Tergugat – in casu Menteri Hukum Dan HAM RI – menjadi Tergugat dalam perkara aquo sebagaimana yang terjadi dalam perkara perdata tentang perselisihan kepengurusan di Partai Golkar dan kemudian dihukum / diperintahkan dalam putusan aquo untuk melakukan suatu tindakan. Seperti telah diuraikan diatas, dalam perkara perdata yang diputus dengan Putusan MA-RI no. 601 K aquo, Tergugat dalam perkara TUN ini bukan pihak berperkara atau yang ikut digugat dalam perkara perdata tentang perselisihan internal di PPP dan karenanya tidak diperintahkan untuk menerbitkan suatu beschikking dalam Putusan MA-RI No. 601 K aquo ; -----



c. Pihak yang gugatannya dikabulkan oleh putusan pengadilan aquo meminta pelaksanaan putusan baik secara langsung atau melalui bantuan pengadilan dan tidak ditempuh upaya penyelesaian lain terkait dengan (amar) putusan aquo. Seperti telah dikemukakan diatas, Sdr. Majid Kamil MZ justru tidak pernah meminta agar Tergugat – in casu Menteri Hukum Dan HAM RI – untuk melaksanakan Putusan MA-RI No. 601 K secara resmi dan sebaliknya kemudian Sdr. Majid Kamil menempuh penyelesaian melalui islah dengan ikut dalam Mukhtar VIII PPP April 2016 ; -----

39. Bahwa dengan tidak terpenuhinya kondisi atau keadaan seperti disebutkan diatas dalam kaitannya dengan Penggugat H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah, maka tidak pada tempatnya dan tidak berdasar bagi Penggugat untuk mengklaim bahwa (penerbitan) Objek Sengketa melanggar atau bertentangan dengan Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik ; -----

Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan UU Administrasi Pemerintahan. ---

40. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil surat gugatan angka 24 s/d. 30 perihal bertentangannya Objek Sengketa dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) ; -----

41. Bahwa sekali lagi Tergugat Intervensi hendak menyampaikan bahwa sudah Tidak Ada relevansi-nya lagi bagi Penggugat membawa-bawa Putusan MA-RI No. 514 K/TUN/2015. Putusan MA-RI ini telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara ; -----

42. Bahwa permasalahan yang kita hadapi dalam perkara ini jelas berbeda substansi-nya, yakni antara substansi dan keadaan yang ada dalam Putusan MA-RI No. 514 K/TUN/2015 dengan yang ada dalam Putusan MA-RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 ; -----



Putusan MA-RI No. 514 K/TUN/2015 adalah putusan perkara TUN dimana Tergugat adalah pihak yang digugat dan kemudian dalam amar Putusan aquo diperintahkan untuk melakukan suatu tindakan, yaitu mencabut atau membatalkan surat keputusannya yang menjadi obyek sengketa ; -----

Sedangkan Putusan MA-RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 adalah sebuah putusan perkara perdata dimana : a. Tergugat BUKAN pihak yang berperkara ; b. TIDAK ADA amar perintah (comdemnatoir) dalam Putusan MA-RI ini yang memerintahkan Tergugat untuk melakukan sesuatu; dan c. TIDAK ADA permohonan baik langsung maupun eksekusi melalui pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan dari pihak yang dikabulkan gugatan (intervensi)-nya dikabulkan (Sdr. Majid Kamil MZ) agar Tergugat melaksanakan amar Putusan MA-RI ini ; -----

43. Bahwa selain hal sebagaimana dikemukakan dalam alinea paling bawah dari poin 42 diatas, maka terkait dengan Putusan MA-RI No.601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 ini terdapat keadaan-keadaan lain yang menunjukkan bahwa Putusan MA-RI aquo sudah TIDAK BISA lagi dijadikan sebagai dasar atau rujukan hukum untuk mengajukan klaim keabsahan kepengurusan PPP, yaitu : -----

a. Penggugat H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah BUKAN pihak yang gugatan (intervensi)-nya dikabulkan, dan hanya berkedudukan sebagai tergugat dalam perkara perdata aquo ; -----

b. Penggugat H. Djan Faridz telah merubah Akta Notaris Teddy Anwar, SH No. 17 tanggal 7 November 2014 yang disahkan dalam amar Putusan MA-RI aquo dengan Akta Notaris Lies Herminingsih, SH No. 39 tanggal 30 Oktober 2015, yang secara otomatis berarti telah membuat amar Putusan MA-RI menjadi tidak dapat dilaksanakan lagi karena dokumen yang dinyatakan sah tersebut telah dirubah sendiri oleh Penggugat H. Djan Faridz ; -----



c. Penggugat H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah melalui dokumen kesepakatan mediasi tertanggal 5 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum-nya Hj. Fernita Darwis dan dokumen kesepakatan mediasi tertanggal 10 Maret yang ditandatangani oleh Penggugat H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah (selaku Sekjen PPP kubu H. Djan Faridz) dan Habel Marati (selaku Wakil Ketua Umum PPP kubu H. Djan Faridz), yang isinya menyelesaikan perselisihan melalui islah, bukan lagi berbasis Putusan MA-RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 ; -----

d. Penggugat H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah telah datang dan menemui Tergugat (Menteri Hukum Dan HAM RI) beberapa kali yang meminta agar Tergugat membantu menyelesaikan perselisihan yang ada melalui musyawarah yang kemudian menghasilkan dokumen kesepakatan seperti tersebut pada huruf c diatas ; -----

44. Bahwa sekali lagi Tergugat Intervensi ingin menyampaikan bahwa persoalan yang terkait dengan PPP bukan karena adanya tindakan Tergugat yang intervensi atau sewenang-wenang dan memaksa, tetapi karena sikap ingkar Penggugat H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah dalam menyelesaikan perselisihan yang ada, yakni dengan cara H. Djan Faridz tidak lagi meneruskan proses mediasi yang sudah berjalan dan mencapai kesepakatan dengan difasilitasi oleh Tergugat selaku mediator ; -----

45. Bahwa atas sifat INGKAR Penggugat aquo, maka kemudian kubu kepengurusannya sendiri TIDAK MAU ikut dengan sikap INGKAR dari Penggugat H. Djan Faridz, tercatat diantaranya adalah: Hj. Wardlatul Asriah (Wakil Ketua Umum); Hj. Fernita Darwis (Wakil Ketua Umum); Anita Prihapsari (Bendahara Umum); H.M. Arwani Thomafi (Ketua) ; H. Dyahrial Agamas (Ketua); Mansyur Kardi (Ketua); A. Bay Lubis (Wakil Sekjen); Syafruddin Anhar (Ketua), dll ; -----



46. Bahwa oleh karena telah ada kesepakatan tertulis vide tanggal 5 Maret 2016 (yang ditandatangani oleh Hj. Fernita Darwis selaku Wakil Ketua Umum dari pihak Penggugat aquo) dan 10 Maret 2016 (yang ditandatangani oleh Penggugat H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah selaku Sekjen dari pihak Penggugat aquo dan Habel Marati selaku Wakil Ketua Umum dari pihak Penggugat aquo), maka upaya islah terus dilakukan dan pada akhirnya disepakati oleh wakil-wakil dari pihak Penggugat yang tidak mau ikut sikap INKAR tersebut dengan wakil-wakil dari Tergugat Intervensi H.M. Romahurmuzyi dan H. Emron Pangkapi untuk menyelesaikan semua perselisihan di PPP melalui Muktamar VIII PPP yang kemudian diselenggarakan pada tanggal 8-10 April 2016 sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan di PPP dimana anggota PPP melalui wakil-wakilnya yang sah sesuai AD/ART PPP mengambil keputusan, termasuk tentang siapa yang dipilih menjadi ketua umum dan formatur yang bertugas menyusun kepengurusan baru ; -----
47. Bahwa kepada Penggugat H. Djan Faridz juga dipersilakan untuk mengambil bagian dalam kontestasi ketua umum, sehingga kalau memang peserta Muktamar VIII PPP April 2016 memilihnya, maka H. Djan Faridz akan diakui secara sah sebagai Ketua Umum DPP PPP yang baru. Namun, H. Djan Faridz tidak bersedia untuk turut berkontestasi sebagai ketua umum tersebut ; -----
48. Bahwa kepengurusan hasil Muktamar VIII PPP April 2016 itu-lah yang kemudian diajukan kepada Tergugat dan dipenuhi persyaratannya sesuai dengan Permenkumham 37/2015, sehingga oleh Tergugat dikeluarkan SK Objek Sengketa ; -----
49. Bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka tidak ada dasar legal maupun dasar faktual untuk menyatakan bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan ; -----



Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan UUD NRI Tahun 1945. -----

50. Bahwa dalil-dalil Penggugat aquo yang pada intinya menyimpulkan bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD Tahun 1945”) adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan oleh karenanya Tergugat Intervensi dengan ini menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil gugatan angka 31 s/d. 36 surat gugatan Penggugat aquo ; -----

51. Bahwa Penggugat H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah menggunakan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (3) UUD Tahun 1945 hanya semata-mata untuk kepentingan diri atau pribadi mereka sendiri, bukan kepentingan PPP sebagai sebuah badan partai politik yang memiliki tidak hanya memiliki hak tetapi sekaligus juga kewajiban konstitusional, termasuk hak dan kewajiban untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 A UUD Tahun 1945 ; -----

52. Bahwa jika konteks jaminan, pengakuan dan kepastian hukum vide Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (3) UUD Tahun 1945 itu dilihat dalam kerangka kepentingan PPP sebagai sebuah partai politik – bukan kepentingan orang-perorang seperti Penggugat H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah -, maka terbitnya SK Tergugat yang menjadi Objek Sengketa justru merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban konstitusional dari PPP sebagai partai politik ; -----

Objek Sengketa itu misalnya, justru memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi PPP untuk dapat melaksanakan baik hak maupun kewajiban hukumnya terkait dengan sukses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (yang terdekat pada bulan Pebruari 2017) sesuai dengan UU yang mengatur pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang pada awal bulan Juni 2016 ini disetujui DPR dan Pemerintah ; -----



Tanpa adanya SK Objek Sengketa maka PPP tidak akan bisa menggunakan hak dan juga kewajiban hukumnya sebagai partai politik – yang berarti tidak ada jaminan dan kepastian hukum bagi PPP - untuk ambil bagian dalam proses demokrasi, berupa pemilihan kepala daerah, karena Pasal 40 A dari UU Pilkada yang disahkan tersebut menetapkan bahwa putusan pengadilan dalam perkara perdata saja tidak bisa dijadikan bagi partai politik yang bersangkutan untuk mendaftarkan pasangan calon kepala daerah yang akan diusungnya. UU Pilkada tetap mensyaratkan adanya SK dari Tergugat yang merupakan bukti terdaptarnya kepengurusan tingkat pusat dari sebuah partai politik ; -----

53. Bahwa demikian pula, SK Tergugat yang menjadi Objek Sengketa tidak menghalangi atau mengurangi sedikitpun hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD Tahun 1945 dalam konteks kepentingan PPP sebagai partai politik, yang dalam surat gugatan angka 8 diakui sebagai Penggugatnya dalam perkara TUN ini ; -----

Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan AAUPB. -----

54. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas dan menyanggah dalil-dalil surat gugatan angka 37 s/d. 47 yang mendalilkan Objek Sengketa sebagai bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Objek Sengketa Tidak Melanggar Asas Kepastian Hukum. -----

55. Bahwa sebagaimana diakui dalam surat gugatan angka 39, asas kepastian hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ; -----
56. Bahwa seluruh proses yang terjadi dan mendahului sebelum Objek Sengketa dikeluarkan justru telah memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan aspek-aspek kepatutan dan keadilan, setidaknya dari fakta-fakta yang dapat diterangkan sebagai berikut : -----



- a. Meskipun bukan pihak yang gugatannya dikabulkan dalam Putusan MA-RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015, Penggugat H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah telah mengajukan pendaftaran kepengurusan PPP berdasar Putusan MA-RI aquo kepada Tergugat dan untuk itu maka Tergugat telah merespon kepada kedua orang Penggugat tersebut melalui Surat No. AHU.4.AH.11.01-53 tanggal 31 Desember 2015. Sesuai dengan tata cara dan syarat perubahan kepengurusan partai politik sebagaimana diatur dalam Permenkumham 37/2015, maka Tergugat telah bertindak sesuai dengan peraturan perundangan aquo dengan meminta kedua Penggugat itu untuk memberikan penjelasan dan tindak lanjut pemenuhan persyaratan. Artinya, Tergugat telah menjalankan prosedur dalam peraturan perundangan yang berlaku dalam mengambil kebijakan melayani permohonan dari kedua nama Penggugat aquo ; -----
- b. Setelah adanya respon via Surat dari pihak Tergugat tertanggal 31 Desember 2015 tersebut, Penggugat H. Djan Faridz dan H.R.Achmad Dimiyati Natakusumah tidak bisa melengkapi persyaratan yang diminta berdasarkan Permenkumham 37/2015 aquo dan selanjutnya terjadi sejumlah ikhtiar untuk menyelesaikan perselisihan di PPP dimana seluruh pemangku kepentingan di PPP meminta bantuan mediasi lewat Pemerintah (Presiden RI dan Tergugat) melalui serangkaian pertemuan, termasuk dihadiri oleh Penggugat H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah; -----
- Foto-foto yang diserahkan kepada Majelis Hakim yang mulia sebagai dokumen “pra-pembuktian” secara jelas menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan di PPP, termasuk Penggugat H. Djan Faridz, melakukan pertemuan dengan Presiden RI dan kemudian dengan Tergugat. Yang bertemu dengan Tergugat beberapa kali termasuk Sdr. Humphrey Djemat - Wakil Ketua Umum PPP kubu H. Djan Faridz



yang sekaligus kuasa hukum kedua Penggugat dalam perkara TUN ini. Dari senyum dan keakraban yang nampak pada foto-foto tersebut maka jelas menjadi sangat “lucu” dan menjadi tidak logis kalau Penggugat masih ngotot mendalilkan bahwa Tergugat sejak mula melakukan intervensi, memaksakan kehendak, dsb-nya ; -----

c. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan tersebut, kemudian ditandatangani 2 (dua) dokumen kesepakatan tertanggal 5 Maret dan 10 Maret 2016 sebagaimana disebutkan diatas. Dokumen kesepakatan tanggal 10 Maret 2016 bahkan ditandatangani oleh Penggugat H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah (selaku Sekretaris Jenderal) yang (ditambah dengan tanda tangan Habel Marati selaku Wakil Ketua Umum) dari kepengurusan PPP kubu H. Djan Faridz, dan dokumen ini merupakan hasil dari pertemuan mediasi dibawah Tergugat sebagai mediator-nya dan dihadiri juga oleh Sdr. Humphrey Djemat – Wakil Ketua Umum – yang sekaligus kuasa hukum Penggugat dalam perkara TUN ini ; -----

d. Setelah dicapainya kesepakatan yang terekam dalam kedua dokumen diatas, maka Penggugat H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah malah INGKAR seperti telah dikemukakan pada bagian diatas, sehingga para pengurus utama dari kubu-nya akhirnya meneruskan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dengan kesepakatan menyelenggarakan muktamar yang disebut sebagai Muktamar VIII PPP April 2016 dengan menghasilkan kepengurusan yang kemudiian didaftarkan secara sah dengan keluarnya SK Objek Sengketa ; -----

57. Bahwa dari apa yang dikemukakan diatas, maka justru perilaku dan sikap Penggugat H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah yang justru tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Sikap kedua orang Penggugat ini juga tercermin dari surat



gugatannya yang hanya merujuk pada Putusan MA-RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 seolah-olah sebagai sebuah dokumen yang berdiri sendiri dan tidak ada peristiwa-peristiwa lain yang mengikuti para pihak setelah keluarnya Putusan MA-RI aquo ; -----

Objek Sengketa Tidak Melanggar Asas Ketidakberpihakan Dan Asas Menyalahgunakan Kewenangan. -----

58. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas dan menyangkal dalil-dalil surat gugatan angka 41 s/d. 44 dan angka 45 s/d. 47 yang mendalilkan bahwa Objek sengketa telah melanggar asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan ; -----

59. Bahwa dari uraian-uraian yang telah Tergugat Intervensi kemukakan diatas dengan didukung foto-foto dan dokumen kesepakatan yang diajukan bersama Jawaban ini sebagai dokumen “pra-pembuktian”, maka telah jelas dan terang bahwa bukan hanya Tergugat, tapi bahkan Presiden RI sebagai pembina politik tertinggi di negara ini, telah mencoba menjembatani perselisihan di PPP dengan bertemu dan mempertemukan para pihak di PPP yang berselisih. Dari foto-foto pertemuan, terlihat dengan nyata bahwa Tergugat bertemu tidak hanya dengan satu pihak saja, tetapi juga dengan Penggugat H. Djan Faridz dan kubu kepengurusannya ; -----

Demikian pula, Penggugat H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah bersama Sdr. Humphrey Djemat – Wakil Ketua Ummum – yang sekaligus kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini, bahkan bukan saja hadir dalam pertemuan mediasi dengan Tergugat Intervensi yang dipimpin langsung oleh Tergugat di Kantor Tergugat, tetapi lebih dari itu Penggugat H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah ikut sebagai salah satu penandatanganan – mewakili kubu Penggugat H. Djan Faridz – dokumen kesepakatan tanggal 10 Maret 2016 ; -----



60. Bahwa oleh karena itu sangat Tidak Logis dan Tidak Dapat Diterima Nalar yang wajar ketika setelah semua proses mediasi yang justru difasilitasi oleh Tergugat bagi para pihak yang berselisih, maka Penggugat H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah berdalil adanya pelanggaran asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan ; -----

Tentang Tidak Berdasarnya Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Karena Adanya Kepentingan Umum Yang Lebih Besar Dalam Pembangunan Bidang Politik Dan Pemerintahan. -----

61. Bahwa dalam bagian akhir surat gugatannya angka 48 s/d. 52, Penggugat H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah meminta permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, yang untuk itu Tergugat Intervensi dengan ini menolak secara tegas dan meminta agar Majelis Hakim yang mulia tidak mengabulkan permohonan penundaan aquo ; -----

62. Bahwa disamping merujuk pada seluruh argumentasi yang telah disampaikan pada Jawaban diatas tentang tidak berdasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat aquo – karena dalil-dalil posita gugatan aquo tidak mengungkapkan bahkan justru menyembunyikan fakta dan keadaan yang sebenarnya telah terjadi / berlangsung disekitar atau pasca adanya Putusan MA-RI No. 601 K -, maka Tergugat Intervensi juga hendak menambahkan alasan – alasan sebagaimana akan dikemukakan dibawah ini mengapa permohonan penundaan aquo harus ditolak ; -----

63. Bahwa Tergugat Intervensi terlebih dahulu hendak mengutip ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) yang berbunyi : -----

“ Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -----



- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;--
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan itu” ; -----

64. Bahwa jika Penggugat konsisten dengan dalil angka 8 surat gugatannya yang menyatakan bahwa “... Penggugat adalah suatu partai politik yang pernah mengalami perselisihan internal partai politik...”, maka yang dimaksud kepentingan penggugat dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a diatas adalah kepentingan PPP, bukan kepentingan H. Djan Faridz dan / atau H.R.Achmad Dimiyati Natakusumah ; -----

65. Bahwa jika tolak ukurnya kepentingan PPP sebagai sebuah partai politik, maka adanya penundaan pelaksanaan SK Tergugat yang menjadi Objek Sengketa justru akan merugikan PPP. Sebaliknya, jika TIDAK ADA penundaan pelaksanaan SK Objek Sengketa alias SK Objek Sengketa tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka kepentingan PPP tidak dirugikan, bahkan berarti PPP tidak akan mengalami hambatan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai sebuah partai politik. Mengapa demikian ? Jawabannya bisa diterangkan dengan merujuk pada ketentuan dalam RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi UU (“UU Pilkada”) yang telah disetujui oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 2 Juni 2016 ; -----

66. Bahwa Angka 12 RUU yang telah disetujui menjadi UU Pilkada tersebut diatas menetapkan adanya tambahan pasal, yakni Pasal 40 A, yang berbunyi sebagai berikut : -----



- (1) Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan partai politik tingkat pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia ; -----
- (3) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia ; -----
- (4) Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan / atau ayat (3) wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan ; -----



(5) Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran pasangan calon di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan partai politik yang berhak mendaftarkan pasangan calon adalah kepengurusan partai politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.” ; -----

(Terlampir RUU yang telah disetujui DPR RI dan Pemerintah Rapat Paripurna DPR RI tanggal 2 Juni 2016, bertanda: “TI-12”) ; -----

67. Bahwa dari bunyi Pasal 40 A UU Pilkada sebagaimana dikutip diatas, maka terdapat prinsip hukum bahwa: sebuah partai politik hanya dapat mengusung calon dalam pilkada apabila kepengurusannya terdaftar pada Tergugat. Norma hukum yang terbentuk dari Pasal 40 A aquo adalah: “hanya Partai Politik yang kepengurusannya didaftarkan atau terdaftar sajalah yang dapat mendaftarkan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) baik gubernur, bupati atau walikota”; -----

68. Bahwa jika ketentuan atau prinsip dan norma hukum dalam Pasal 40 A UU Pilkada tersebut diatas diterapkan dalam konteks kelaurnya penetapan penundaan dalam perkara ini, maka PPP sebagai partai politik terancam tidak akan dapat berpartisipasi mengusung calon kepala daerah dalam Pilkada pada Pebruari 2017, oleh karena kepengurusan yang (terakhir) tercantum dalam surat keputusan Tergugat terakhir (yakni Objek Sengketa) menjadi ditunda pelaksanaan keberlakuannya – (yang berarti tidak dapat dipergunakan) – untuk mendaftarkan pasangan calon kepala daerah ; -----



Jika hal ini terjadi (artinya terdapat penetapan yang menunda pelaksanaan Objek Sengketa), maka justru yang timbul adalah dirugikannya kepentingan Penggugat – in casu PPP -, oleh karena kepengurusan dibawah H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusuma tidak pernah terdaftar dan ditetapkan dengan sebuah surat keputusan oleh Tergugat yang menjadi syarat untuk sebuah partai politik dapat mengusung / mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dalam pilkada seperti diatur dalam Pasal 40 A UU Pilkada diatas ; -----

Sebaliknya, kepentingan Penggugat – in casu PPP – sebagai sebuah partai politik akan terjamin dan terselematkan kepentingannya untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pilkafa jika tidak ada penetapan penundaan pelaksanaan dan SK Objek Sengketa tetap berlaku sebagaimana lazimnya ; -----

Sekali lagi Tergugat Intervensi hendak menegaskan bahwa kepentingan Penggugat– in casu PPP – sebagai sebuah partai politik justru yang akan dirugikan jika SK Objek Sengketa tidak dapat dilaksanakan karena adanya penetapan penundaan ; -----

69. Bahwa jika ditempatkan dalam kerangka Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN, maka sudah seharusnya permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa harus ditolak, oleh karena adanya “kepentingan umum dalam pembangunan yang mengharuskan Objek Sengketa tetap dapat dilaksanakan” ;-----

Kepentingan umum dimaksud adalah kepentingan seluruh struktur PPP baik di tingkat propinsi (Dewan Pimpinan Wilayah PPP) maupun di tingkat kabupaten / kota (Dewan Pimpinan Cabang PPP) di 101 daerah (propinsi dan kabupaten / kota) untuk tetap dapat mengikuti Pilkada pada Pebruari 2017 dimana prosesnya dimulai dengan pendaftaran pasangan calon pada bulan Agustus 2017 ini ; -----



Kepentingan umum untuk dapat berpartisipasi atau mengikuti Pilkada tersebut diatas termasuk dalam pembangunan bidang politik dan pemerintahan secara demokratis sesuai kesepakatan bernegara kita ; ---

70. Bahwa selain tidak memenuhi syarat untuk dapat dikabulkan karena kepentingan PPP maupun kepentingan umum dari struktur PPP di tingkatan wilayah dan kabupaten / kota justru akan dirugikan, Tergugat Intervensi juga mencatat bahwa alasan yang disampaikan oleh kuasa Penggugat tentang adanya ancaman pemecatan dari Partai atau penggantian / per-recall-an dari kedudukan di DPRD juga merupakan alasan yang menyesatkan ; -----

Tergugat Intervensi justru ingin menyampaikan bahwa kepengurusan dibawah kubu Penggugat H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah-lah yang meskipun tidak terdaftar dan tidak memiliki surat keputusan dari Tergugat yang telah mengirimkan berbagai surat peringatan dan ancaman baik kepada pengurus maupun anggota DPRD yang tidak mau mengikuti kemauan kubu H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah (Terlampir sebagai dokumen “pra-pembuktian” contoh surat-surat peringatan dari jajaran kepengurusan dibawah mereka berdua, bertanda: “TI-13”) ; -----

71. Bahwa selain itu, Penggugat H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah telah mengakui kepengurusan DPP PPP yang tercantum dalam SK Objek Sengketa – dengan menyebut Tergugat Intervensi Arsul Sani – sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP yang baru, dalam Rapat Panitia Khusus RUU Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini diberitakan oleh berbagai media, diantaranya CNN Indonesia online pada tanggal 27 April 2016 (dilampirkan sebagai “pra-pembuktian”, bertanda: “TI-14”); -----



D. KESIMPULAN DAN TUNTUTAN. -----

1. Bahwa dari keseluruhan hal – hal yang disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil surat gugatan Penggugat yang memuat fak-fakta terkait PPP maupun Putusan MA-RI No. 601 K merupakan dalil-dalil yang tidak benar, menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta, karena tidak ada intervensi / campur tangan ataupun pemaksaan kehendak dari Tergugat ; -----
2. Bahwa yang sebaliknya terjadi adalah Pemerintah (Presiden RI & Tergugat) telah memenuhi permintaan berbagai pemangku kepentingan di PPP untuk mempertemukan serta memediasi kubu-kubu yang berselisih, dan dalam proses mediasi itu telah tercapai kesepakatan untuk islah secara tertulis, namun kemudian Penggugat H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah INGKAR terhadap kesepakatan itu, sehingga mayoritas pengurus di kubu mereka meneruskan islah tersebut dengan mengadakan Muktamar VIII PPP April 2016 yang melahirkan kepengurusan DPP PPP sebagaimana pendaftarannya disyahkan dengan SK Objek Sengketa ; -----

Berdasarkan keseluruhan yang terurai diatas, Tergugat Intervensi mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili dan memberikan putusan: --

- I DALAM PENUNDAAN. -----
 - Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat ; -----
- II DALAM EKSEPSI. -----
 - Menerima eksepsi dari Tergugat Intervensi ; -----
- III DALAM POKOK PERKARA. -----
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; atau ; -----
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 15 Juni 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Juni 2016, sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-95 dan telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 30 Oktober – 2 Nopember 2014 di Jakarta Mengenai Susunan Personalia Pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti Periode 2014-2019 ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ; -----
2. Bukti P - 2 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601 K/PDT.SUS/PARPOL/2015 Jo. No. 88/PDT.SUS-PARPOL/2015/PN.JKT.PST. tanggal 2 November 2015 ; (fotokopi dari salinan resmi) ; -----
3. Bukti P - 3 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.11.01 TAHUN 2016, tanggal 17 Februari 2016, Tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia DPP Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Bandung Tahun 2011 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti P - 4 : Berita dari Portal Dalam Jaringan (Daring) dengan alamat <http://nasional.sindonew.com>, tanggal 27 Juni 2016, dengan judul Menkumham Ajak Internal PPP lupakan Putusan Pengadilan ; (fotokopi dari printout) ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 : Berita dari Portal Dalam Jaringan (Daring) dengan alamat <http://nasional.sindonew.com>, tanggal 27 Juni 2016, dengan judul Menkumham Janjikan SK untuk Muktamar Islah PPP ; (fotokopi dari printout) ; -----
6. Bukti P - 6 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016, tanggal 27 April 2016, Tentang Pengesahan Susunan Personalia DPP Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
7. Bukti P - 7 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 25 Februari 2015 ; ; (fotokopi dari fotokopi salinan resmi) ;
8. Bukti P - 8 : Salinan Putusan Mahkamah Kasasi Agung Republik Indonesia Nomor : 504 K/TUN/2015, tanggal 20 Oktober 2015 ; (fotokopi dari fotokopi salinan resmi) ; --
9. Bukti P - 9 : Risalah Rapat Tim Perumus/ Sinkronisasi Komisi II DPR Republik Indonesia dengan Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 10 Desember 2010 ; (fotokopi dari fotokopi) ; ----
10. Bukti P - 10 : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : A.HU.4.A.11.03-53 tanggal 31 Desember 2015, perihal penjelasan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P - 11 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : 37 Tahun 2015 tanggal 30 Oktober 2015, Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik ; (fotokopi dari fotokopi) ; ---

Halaman 86 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti P - 12 a : Surat Keputusan DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh Nomor : 061/KPTS/A/I/2011, tanggal 19 Januari 2011, Tentang Susunan Dan Personalia Pengurus Harian DPC, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Masa Bakti 2010 – 2015 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
13. Bukti P - 12 b : Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0084/SK/DPP/C/III/2016 tanggal 17 Maret 2016, Tentang Pengesahan Kembali Susunan Kepengurusan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Masa Bakti 2010 – 2015 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
14. Bukti P - 12 c : Surat Keputusan DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh Nomor : 061/KPTS/A/I/2011 tanggal 18 Januari 2011, Tentang Susunan Dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang Dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Masa Bakti 2010 – 2015 ; -----
14. Bukti P - 13 a : Surat Keputusan DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh Nomor : 021/KPTS/A/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, Tentang Pengisian Lowongan Jabatan Pengurus Harian DPC, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bireuen ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----



15. Bukti P - 13 b : Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0079/SK/DPP/C/III/2016 tanggal 17 Maret 2016, Tentang Pengesahan Kembali Susunan Kepengurusan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bireuen Masa Bakti 2010 – 2015 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
16. Bukti P - 14 a : Surat Keputusan DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh Nomor : 075/KPTS/A/II/2011, tanggal 21 Januari 2011, Susunan Dan Personalia Pengurus Harian DPC, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Masa Bakti 2010 – 2015 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti P - 14 b : Surat Keputusan DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh Nomor : 016/KPTS/A/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, Tentang Pengisian Lowongan Jabatan Pengurus Harian DPC, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti P - 15 : Surat Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI Nomor : 681/KD/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016, hal Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi PPP DPR RI ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
19. Bukti P - 16 a : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 38/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016, tanggal 27 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas nama Akhmad Gojali Harahap, M.Si. (fotokopi dari fotokopi dengan stempel basah) ; -----



19. Bukti P - 16 b : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 47/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016, tanggal 27 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas nama Sudarto, S.M. ; (fotokopi dari fotokopi dengan stempel basah); -----
19. Bukti P - 16 c : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 46/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016, tanggal 27 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas nama Muhamad Yunus, S.Ag. ; (fotokopi dari fotokopi dengan stempel basah); -----
19. Bukti P - 16 d : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 41/SEKJEN/T.A.Fraksi/2016, tanggal 27 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas nama Dra. Mimin Austiyana, M.A.; (fotokopi dari fotokopi dengan stempel basah); -----
20. Bukti P - 17 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Ir. Hj. Fernita ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
21. Bukti P - 18 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan

Halaman 89 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



kepada H. Muhamad Arwani Thomafi ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

22. Bukti P - 19 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Hj. Ratieh Sanggarwati, S.E. ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

23. Bukti P - 20 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Syafruddin Anhar ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

24. Bukti P - 21 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Dra. Tri Aprita Sari ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

25. Bukti P - 22 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Vera Hamzah Haz ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----



26. Bukti P - 23 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada H. Rahman, S.H.,M.H. ; (fotokopi dari fotokopi) ;
27. Bukti P - 24 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Ahmad Bay Lubis, S.H.,M.H. ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
28. Bukti P - 25 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada H. Andy Soedirman ; (fotokopi dari fotokopi) ; ---
29. Bukti P - 26 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada H. Anwar Idris ; (fotokopi dari fotokopi); -----



30. Bukti P - 27 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Dra. Hj. Wardatul Asriah ; (fotokopi dari fotokopi); -----
31. Bukti P - 28 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Awalia Almisbah ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
32. Bukti P - 29 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Budi Purwanto, S.E.,M.M ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
33. Bukti P - 30 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Edwar M. Nur, S.E.,M.M. ; (fotokopi dari fotokopi); -----



34. Bukti P - 31 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada H. Epyardi Asda, M.Mar.:(fotokopi dari fotokopi) ;
35. Bukti P - 32 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Hj. Fatmawati Rusdi ; (fotokopi dari fotokopi) ; --
36. Bukti P - 33 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Drs. H. Istajib. A.S. ; (fotokopi dari fotokopi) ; ----
37. Bukti P - 34 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Juffa Shadik, S.Ag.M.I.Kom.; (fotokopi dari fotokopi) ; -----



38. Bukti P - 35 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Drs. H. Masyur Kardi, M.Si. ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
39. Bukti P - 36 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada H. Mukhlisin ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
40. Bukti P - 37 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Hj. Neneng Lasmita Susanti, S.E.M.Ak. ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
41. Bukti P - 38 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Dra. Hj. Norhasanah, M.Si. ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----



42. Bukti P - 39 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Dra. Hj. Okky Asokawati, S.Psi ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
43. Bukti P - 40 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Zakaria Racmat, S.E. ; (fotokopi dari fotokopi) ; -
44. Bukti P - 41 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 870/IN/DPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Surat Peringatan Pertama terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada H. Syahrial Agamas, S.H. ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
45. Bukti P - 42 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Ir. Hj. Fernita ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----



46. Bukti P - 43 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada H. Muhamad Arwani Thomafi ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
47. Bukti P - 44 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Hj. Ratih Sanggarwaty, S.E. ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
48. Bukti P - 45 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Syafruddin Anhar ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
49. Bukti P - 46 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Dra. Tri Aprita Sari ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----



50. Bukti P - 47 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Vera Hamzah Haz ; (fotokopi dari fotokopi) ; ----
51. Bukti P - 48 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada H. Rahman, S.H.,M.H. ; (fotokopi dari fotokopi) ;
52. Bukti P - 49 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Ahmad Bay Lubis, S.H.,M.H.; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
53. Bukti P - 50 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada H. Andy Soedirman, S.H. ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----



54. Bukti P - 51 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada H. Anwar Idris ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
55. Bukti P - 52 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Dra. Hj. Wardatul Asriah ; (fotokopi dari fotokopi);
56. Bukti P - 53 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Awalia Almisbah ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
57. Bukti P - 54 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Budi Purwanto, S.E.,M.M ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----



58. Bukti P - 55 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Edwar M. Nur, S.E.,M.M. ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
59. Bukti P - 56 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada H. Epyardi Asda, M.Mar. ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
60. Bukti P - 57 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Hj. Fatmawati Rusdi ; (fotokopi dari fotokopi) ; --
61. Bukti P - 58 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Drs. H. Istajib, A.S. ; (fotokopi dari fotokopi) ; ---



62. Bukti P - 59 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Juffa Shadik, S.Ag.M.I.Kom. ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
63. Bukti P - 60 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Drs. Mansyur Kardi, M.Si. ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
64. Bukti P - 61 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada H. Mukhlisin ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
65. Bukti P - 62 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Hj. Neneng Lasmita Susanti, S.E.M.Ak.; (fotokopi dari fotokopi) ; -----



66. Bukti P - 63 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Dra. Hj. Norhasanah, M.Si. ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
67. Bukti P - 64 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Dra. Hj. Okky Asokawaty, S.Psi ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
68. Bukti P - 65 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Zakaria Rachmat, S.E. ; (fotokopi dari fotokopi) ;
69. Bukti P - 66 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 874/IN/DPP/IV/2016, tanggal 26 April 2016, perihal Surat Peringatan Kedua terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada H. Syahrial Agamas, S.H.; (fotokopi dari fotokopi) ; -----



70. Bukti P - 67 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Ir. Hj. Fernita ; (fotokopi dari fotokopi); -----
71. Bukti P - 68 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada H. Muhamad Arwani Thomafi ; (fotokopi dari fotokopi); -----
72. Bukti P - 69 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Hj. Ratieh Sanggarwaty, S.E. ; (fotokopi dari fotokopi); -----
73. Bukti P - 70 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Syafruddin Anhar ; (fotokopi dari fotokopi); -----



74. Bukti P - 71 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Dra. Tri Aprita Sari ; (fotokopi dari fotokopi); -----
75. Bukti P - 72 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Vera Hamzah Haz ; (fotokopi dari fotokopi); -----
76. Bukti P - 73 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada H. Rahman, S.H.,M.H. ; (fotokopi dari fotokopi);
77. Bukti P - 74 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Ahmad Bay Lubis ; (fotokopi dari fotokopi); -----



78. Bukti P - 75 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada H. Andy Sudirman, S.H. ; (fotokopi dari fotokopi);
79. Bukti P - 76 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada H. Anwar Idris ; (fotokopi dari fotokopi); -----
80. Bukti P - 77 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Dra. Hj. Wardatul Asriah ; (fotokopi dari fotokopi);
81. Bukti P - 78 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Awalia Almisbah ; (fotokopi dari fotokopi); -----



82. Bukti P - 79 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Budi Purwanto, SE.MM. ; (fotokopi dari fotokopi);
83. Bukti P - 80 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Edwar M. Nur, SE.MM. ; (fotokopi dari fotokopi);
84. Bukti P - 81 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada H. Epyardi Asda, M.Mar.; (fotokopi dari fotokopi);
85. Bukti P - 82 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Hj. Fatmawati Rusdi ; (fotokopi dari fotokopi); ---



86. Bukti P - 83 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Drs. H. Istajib A.S. ; (fotokopi dari fotokopi); ----
87. Bukti P - 84 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Juffa Shadik, S. Ag.M.I.Kom.; (fotokopi dari fotokopi); -----
88. Bukti P - 85 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Drs. H. Mansyur Kardi, M.Si. ; (fotokopi dari fotokopi); -----
89. Bukti P - 86 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada H. Mukhlisin ; (fotokopi dari fotokopi); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bukti P - 87 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Hj. Neneng Lasmita Susanti, SE.M.Ak.; (fotokopi dari fotokopi); -----
91. Bukti P - 88 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Dra. Norhasanah. M.Si. ; (fotokopi dari fotokopi);
92. Bukti P - 89 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Hj. Okky Asokawati, S.Psi ; (fotokopi dari fotokopi); -----
93. Bukti P - 90 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada Zakaria Rachmat, S.E. ; (fotokopi dari fotokopi); -

Halaman 107 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



94. Bukti P - 91 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 888/IN/DPP/VI/2016, tanggal 09 Juni 2016, perihal Surat Peringatan Ketiga terhadap Anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Djan Faridz dan Wakil Sekretaris Jenderal Drs. M. Yunus Razak, yang ditujukan kepada H. Syahrial Agamas, S.H.; (fotokopi dari fotokopi); -----
95. Bukti P - 92 : Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601 K/Pdt. Sus-Parpol/2105, tanggal 2 Nopember 2015 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Ir. H.M Romahurmuziy dan Aunur Rofiq.; (fotokopi dari fotokopi); -----
96. Bukti P - 93 : Tambahan Penjelasan Memori Peninjauan Kembali tertanggal 12 Januari 2016, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Ir. H.M Romahurmuziy dan Aunur Rofiq. ; (fotokopi dari fotokopi); -----
97. Bukti P - 94 : Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W10.UJ/8206/HT.02/6.2016.03, tanggal 6 Juni 2016, perihal pengiriman berkas perkara perdata Peninjauan Kembali Nomor : 02/SRT.PDT.PK/2016/PN.JKT.PST. Jo. Nomor : 88/PDT.SUS-PARPOL/2015/ PN.JKT.PST. (fotokopi dari fotokopi); -----
98. Bukti P - 95 : Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Indonesia Nomor : 730-A/KPTS/DPP/IX/2015, tanggal 17 Nopember 2015, Tentang Pembentukan Tim Islah Partai Persatuan Indonesia ; (fotokopi dari fotokopi); -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-56 dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Surat Ketua Umum / Ketua Formatur Muktamar VIII PPP, Nomor : 002/FORMATUR/MUKTAMAR-VIII/IV/ 2016, tanggal 15 April 2016, Hal Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan DPP PPP Masa Bakti 2016-2021 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T - 2 : Bukti Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Tanggal 22/04/2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T - 3 : Surat Pelaksana Harian Majelis Islah Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 010/MB.VII/03/ 2016, tanggal 4 Maret 2016, Perihal Laporan Pembentukan Majelis Islah DPP PPP ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T - 4 : Surat Direktur Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU.4.AH.11.01-53, tanggal 31 Desember 2015, Hal penjelasan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T - 5 : Catatan Pokok-Pokok Kesepakatan Rapat, tanggal 10 Maret 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
6. Bukti T - 6 : Pemberitaan dari Media Elektronik (Kompas.Com) dengan judul Alasan Jokowi Hadiri Muktamar PPP; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
7. Bukti T - 7 : Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-40.UM.06.08 Tahun 2003, Tentang pengesahan Partai Partai Persatuan Pembangunan sebagai Badan Hukum ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----



8. Bukti T – 8 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-03.UM.06.08 Tahun 2007, tanggal 15 Maret 2007, Tentang Penerimaan Pendaftaran Perubahan Susunan Personalia Pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2007 - 2012 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T – 9 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 7 Mei 2012, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011 - 2015 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T – 10 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 , Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T – 11 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 7 Januari 2016, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07. AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 , Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T – 12 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 17 Februari 2016, Tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Kepengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Bandung Tahun 2011 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 110 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



13. Bukti T – 13 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 27 April 2016, Tentang Pengesahan Susunan Personalia Kepengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti T – 14 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2015, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
15. Bukti T – 15 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 05 tanggal 21 April 2016, yang dibuat oleh Marta Sapti Riana, S.H. Notaris Kota Depok ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
16. Bukti T – 16 : Akta Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII Pondok Gede, Jakarta 08-10 April 2016, Nomor : 06 tanggal 21 April 2016, yang dibuat oleh Marta Sapti Riana, S.H. Notaris Kota Depok ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti T – 17 : Akta Anggaran Rumah Tangga Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII Pondok Gede, Jakarta 08-10 April 2016, Nomor : 07 tanggal 21 April 2016, yang dibuat oleh Marta Sapti Riana, S.H. Notaris Kota Depok ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti T – 18 : Surat Pjs. Ketua Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 010/EX/MP-DPP. PPP/IV/2016, tanggal 11 April 2016, Perihal Pelaksanaan Muktamar VIII PPP di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, tanggal 8 s/d 10 April 2016 tidak terdapat perselisihan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



19. Bukti T – 19 : Surat Wakil Ketua Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 312/SIDANG/MP-PPP/I/2016, tanggal 11 Januari 2016, Perihal pemberitahuan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
20. Bukti T – 20 : Dokumen Daftar Hadir Sidang Provinsi Naggroe Aceh Darusalam, Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
21. Bukti T – 21 : Dokumentasi Foto Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
22. Bukti T – 22 : Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 01/TAP/MUKTAMAR VIII/PPP/2016, tanggal 8 April 2016, Tentang Jadwal Acara Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
23. Bukti T – 23 : Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
24. Bukti T – 24 : Dokumen Peserta Provinsi Sulawesi Utara Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
25. Bukti T – 25 : Dokumen Peserta Provinsi Kalimantan Timur Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
26. Bukti T – 26 : Dokumen Peserta Provinsi Kalimantan Tengah Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T – 27 : Dokumen Peserta Provinsi Kalimantan Selatan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
28. Bukti T – 28 : Dokumen Peserta Provinsi Kalimantan Barat Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
29. Bukti T – 29 : Dokumen Peserta Provinsi Gorontalo Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
30. Bukti T – 30 : Dokumen Peserta Provinsi Sulawesi Selatan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
31. Bukti T – 31 : Dokumen Peserta Provinsi Sulawesi Barat Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
32. Bukti T – 32 : Dokumen Peserta Provinsi Sulawesi Tenggara Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
33. Bukti T – 33 : Dokumen Peserta Provinsi Bali Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
34. Bukti T – 34 : Dokumen Peserta Provinsi Nusa Tenggara Timur Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
35. Bukti T – 35 : Dokumen Peserta Provinsi Nusa Tenggara Barat Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 113 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



36. Bukti T – 36 : Dokumen Peserta Provinsi Maluku Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
37. Bukti T – 37 : Dokumen Peserta Provinsi Maluku Utara Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
38. Bukti T – 38 : Dokumen Peserta Provinsi Papua Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
39. Bukti T – 39 : Dokumen Peserta Provinsi Papua Barat Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
40. Bukti T – 40 : Dokumen Peserta Provinsi Jambi Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
41. Bukti T – 41 : Dokumen Peserta Provinsi Sumatera Selatan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
42. Bukti T – 42 : Dokumen Peserta Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
43. Bukti T – 43 : Dokumen Peserta Provinsi Lampung Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
44. Bukti T – 44 : Dokumen Peserta Provinsi Sumatera Utara Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
45. Bukti T – 45 : Dokumen Peserta Provinsi Bengkulu Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti T – 46 : Dokumen Peserta Provinsi Kepulauan Riau Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
47. Bukti T – 47 : Dokumen Peserta Provinsi Sumatera Barat Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
48. Bukti T – 48 : Dokumen Peserta Provinsi Bangka Belitung Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
49. Bukti T – 49 : Dokumen Peserta Provinsi Riau Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
50. Bukti T – 50 : Dokumen Peserta Provinsi DKI Jakarta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
51. Bukti T – 51 : Dokumen Peserta Provinsi Jawa Barat Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
52. Bukti T – 52 : Dokumen Peserta Provinsi Banten Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
53. Bukti T – 53 : Dokumen Peserta Provinsi DI Yogyakarta Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
54. Bukti T – 54 : Dokumen Peserta Provinsi Jawa Tengah Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
55. Bukti T – 55 : Dokumen Peserta Provinsi Jawa Timur Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 115 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



56. Bukti T – 56 : Dokumen Peserta Provinsi Sulawesi Tengah Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T 21 -1 sampai dengan Bukti T 21 – 47, dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut: -----

1. Bukti T21 - 1 : Akta Penetapan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Periode 2014-2019, Nomor : 39 Tanggal 30 Oktober 2015, yang dibuat oleh Lies Herminingsih, S.H. ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. Bukti T21 - 2 : Surat Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU.4.AH.11.01-53, tanggal 31 Desember 2015, Hal Penjelasan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T21 - 3 : Pendapat Hukum Mahkamah Partai DPP. PPP, Nomor: 001/PH/MP-DPP.PPP/I/2016, tanggal 11 Januari 2016, Tentang Kepengurusan DPP PPP yang sah ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti T21 - 4 : Pendapat Hukum Mahkamah Partai DPP. PPP, Nomor: 002/PH/MP-DPP.PPP/I/2016, tanggal 11 Januari 2016, Tentang Pelaksanaan Muktamar Islah; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
5. Bukti T21 – 5 A : Foto-foto Audensi Perwakilan Pengurus Harian DPP PPP, Senior dan Mahkamah Partai Hasil Muktamar VII Bandung serta Bapak Djan Faridz kepada Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, tanggal 12 Januari 2016; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

6. Bukti T21 – 5 B : Foto-foto Senior dan Mahkamah Partai DPP PPP diterima oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, tanggal 26 Januari 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T21 – 5 C : Foto-foto Senior dan Mahkamah Partai DPP PPP beraudiensi dengan Menkopolkum Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, tanggal 26 Januari 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti T21 – 5 D : Foto-foto Senior dan Mahkamah Partai DPP PPP beraudiensi dengan Menkopolkum Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, tanggal 26 Januari 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T21 – 06 : Foto Presiden Republik Indonesia bertemu dengan KH. Maimoen Zubair Ketua Majelis Syariah DPP PPP Hasil Muktamar VII Bandung, tanggal 12 Februari 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti T21 – 7 A : Foto-foto Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerima Audensi Pengurus DPP Hasil Muktamar Jakarta, tanggal 1 Maret 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti T21 – 7 B : Foto-foto Audensi Jajaran Kepengurusan DPP PPP Versi Muktamar Jakarta kepada Menko Polhukam ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T21 – 8 A : Catatan Poin-Poin Usulan Kesepakatan Informal Meeting menuju Islah PPP, tanggal 5 Maret 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 117 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bukti T21 – 8 B : Foto-Foto Pertemuan Mediasi antara Kubu Imron Pangkapi / M. Romahurmuzyi dengan Kubu H. Djan Faridz / Suryadharma Ali dengan Mediator Ketua Umum Parmusi, tanggal 5 Maret 2016 ; (fotokopi dari hasil printout); -----
14. Bukti T21 – 09 : Catatan Pokok-Pokok Kesepakatan Rapat, tanggal 10 Maret 2016 ; (fotokopi dari fotokopi); -----
15. Bukti T21 – 10 : Foto-Foto Rapat Mediasi antara Dua Kubu yang difasilitasi oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta kesepakatan membentuk Tim Kecil untuk Islah, tanggal 10 Maret 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
16. Bukti T21 – 11A : Foto-Foto Habi Marati dan Dimiyati Natakusumah ikut menandatangani Hasil Rapat Mediasi bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 10 Maret 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
17. Bukti T21 – 11B : Foto-Foto Rapat Mediasi antara Dua Kubu yang difasilitasi oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta kesepakatan membentuk Tim Kecil untuk Islah, tanggal 10 Maret 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
18. Bukti T21 – 12 : Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ; (fotokopi dari fotokopi); -----



19. Bukti T21 –13 A : Surat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Takalar Nomor: 04/IM/XXVIII/III/XII/2015, tanggal 3 Desember 2015, Hal Peringatan Pertama ; (fotokopi dari fotokopi); -----
20. Bukti T21 –13 B : Surat Sekretaris DPC PPP Kota Makassar Nomor : 010/IM/XXVII/II/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015, Hal Peringatan I (Pertama) ; (fotokopi dari fotokopi) ; ---
21. Bukti T21 –13 C : Surat Sekretaris DPC PPP Kota Makassar Nomor : 016/IM/XXVII/II/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015, Hal Peringatan II (Kedua) ; (fotokopi dari fotokopi) ; ----
22. Bukti T21 –13 D : Surat Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 118/IM/XXVIII/ XII/ 2015, tanggal 15 Desember 2015, Hal Peringatan II (Kedua) ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
23. Bukti T21 –13 E : Surat Ketua DPR Republik Indonesia Fraksi Persatuan Pembangunan Nomor : 230/KA/VI/2015, tanggal 6 Juni 2015, tentang Peringatan Tegas ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
24. Bukti T21 –13 F : Surat Ketua DPR Republik Indonesia Fraksi Persatuan Pembangunan Nomor : 236/KA/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015, tentang Peringatan Tegas 2 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
25. Bukti T21 –13 G : Surat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Jeneponto, Nomor : 159/IM/XXVIII/IV/II/2016, tanggal 18 Mei 2016, Hal Surat Peringatan Pertama ; (fotokopi dari fotokopi) ;
26. Bukti T21 –13 H : Surat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Jeneponto, Nomor : 160/IM/XXVIII/IV/II/2016, tanggal 18 Mei 2016, Hal Surat Peringatan Pertama ; (fotokopi dari fotokopi) ;
27. Bukti T21 –14 : Pemberitaan media online CNN Indonesia, Pernyataan H. R.A. Dimiyati Natakusumah dalam Rapat Resmi DPR bahwa H. Arsul Sani adalah Sekretaris Jenderal DPP



PPP yang baru hasil Mukhtar VIII PPP Pondok Gede ; (hasil cetak unduhan) ; -----

28. Bukti T21 – 15 A: Foto-foto Ketua Majelis Syariah DPP PPP K.H. Maimoen Zubair mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Mukhtar VIII PPP Asrama Haji Pondok Gede, tanggal 8-10 April 2016 ; (hasil print out) ; -----

29. Bukti T21 – 15 B: Foto Ketua Majelis Syariah DPP PPP K.H. Maimoen Zubair memberikan khutbah dalam pembukaan Mukhtar VIII PPP Asrama Haji Pondok Gede, tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

30. Bukti T21 – 16 : Foto-foto H. Majid Kamil Maimun menghadiri Mukhtar VIII PPP Asrama Haji Pondok Gede, tanggal 8-10 April 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

31. Bukti T21 – 17 : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Indonesia Nomor : 821/SK/DPP/V/2016, tanggal 11 Mei 2016, Tentang Pemberhentian Sdr. Baidowi, S.Sos. dari Keanggotaan Partai Persatuan Indonesia ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

32. Bukti T21 – 18 : Surat Keputusan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Indonesia Nomor : 808/SK/DPP/W/IV/2016, tanggal 11 Mei 2016, Tentang Pemberhentian Sdr. Agus Sutikno, SE. MBA. dari Keanggotaan Partai Persatuan Indonesia ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

33. Bukti T21 – 19 : Surat Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Indonesia Nomor : 862/IN/DPP/IV/ 2016, tanggal 6 April 2016, perihal Surat Peringatan Keras terhadap Para Anggota Fraksi PPP DPR RI; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T21 – 20 : Pemberitaan di Media Kompas.Com tanggal 8 April 2016, dengan judul Djan Faridz Ditantang untuk berkompetisi di Muktamar PPP ; (hasil cetak unduhan) ;
35. Bukti T21 – 21 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 27 April 2016, Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia Masa Bakti 2016-2021 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
36. Bukti T21 – 22 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia, Nomor : 05, Tanggal 20 April 2016, yang dibuat oleh Marta Sapti Riana, S.H. Notaris di Kota Depok ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
37. Bukti T21 – 23 : Pemberitaan di Media Kompas.Com tanggal 8 April 2016, dengan judul Ini Alasan Jokowi Hadiri Muktamar PPP; (hasil dari print out) ; -----
38. Bukti T21 – 24 : Pemberitaan di Media Kompas.Com tanggal 8 April 2016, dengan judul Presiden Jokowi Buka Muktamar PPP; (hasil dari print out) ; -----
39. Bukti T21 – 25 : Pemberitaan di Media Detik.Com dengan judul Jokowi : Saya Hadir ke Muktamar karena Mbah Moen dan Ingin PPP Islah; (hasil dari print out menia on line) ; -----
40. Bukti T21 – 26 : Pemberitaan di Media Sindo News.Com dengan judul Jokowi dan Mah Mun Hadiri Muktamar PPP ; (hasil dari print out) ; -----
41. Bukti T21 – 27 : Surat Direktur Tata Negara, Ditjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.4.AH.11.C3-D1, tanggal 7 Januari 2016, Tentang Penyampian Surat Keputusan tentang Pencabutan SK. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

Halaman 121 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Bukti T21 – 28 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, Tanggal 28 Oktober 2014, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
43. Bukti T21 – 29 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-HH-03.AH. 11.01 Tahun 2016, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Bandung Tahun 2011; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
44. Bukti T21 –30 : Foto Audensi DPP PPP Versi Muktamar Jakarta dengan Wakil Presiden H. Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden ; (Hasil print out) ; -----
45. Bukti T21 –31 : Foto Audensi Tokoh Senior dan Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan dengan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, tanggal 23 Februari 2016 ; (Hasil print out) ; -----
46. Bukti T21 –32 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 169/Kep/DPW.PPP.DIY/IV/2016, tanggal 10 April 2016, Tentang Pemberhentian Sementara Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
47. Bukti T21 –33 : Surat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Pengurus Harian Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 896/IN/DPP/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016, Perihal Surat Peringatan Kedua Terhadap Anggota Fraksi PPP DPR RI ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



48. Bukti T21 –34 : Foto Audensi Tokoh Senior dan Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan dengan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, tanggal 23 Februari 2016 ; (Hasil print out) ; -----
49. Bukti T21 –35 : Foto Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta H. Abraham Lunggana hadir di Arena Muktamar VIII PPP Pondok Gede, tanggal 8 – 10 April 2016 : (Hasil print out) ; -----
50. Bukti T21 –36 : Foto pertemuan dalam rangka islah dua kubu yang berselisih antara Kubu Emron Pangkapi / H.M. Romahurmuziy dengan kubu Suryadharma Ali / H. Djan Faridz, tanggal 28 Januari 2016 ; (Hasil print out) ; -----
51. Bukti T21 –37 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VII di Bandung, tanggal 3- 7 Juli 2011 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
52. Bukti T21 –38 : Buku Ketetapan Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
53. Bukti T21 –39 : Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Kepengurusan H. Djan Faridz dan H. R.A. Dimiyati Natakusumah No. 910/IN/DPP/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016, yang ditujukan kepada H.M Romahurmuziy ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
54. Bukti T21 –40 : Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Kepengurusan H. Djan Faridz dan H. R.A. Dimiyati Natakusumah No.910/IN/DPP/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016 yang ditujukan kepada H. Arsul Sani ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti T21 –41 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.AH.11.03-1, tertanggal 25 September 2014, Penjelasan ; (fotokopi dari fotokopi) ;
56. Bukti T21 –42 : Surat Putusan Rapat Pimpinan Majelis tertanggal 15 Oktober 2014, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Majelis Syari' dan Drs. Anas Tahir selaku Sekretaris ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
57. Bukti T21 –43 : Salinan Putusan Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 49/PIP/MP-DPP-PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
58. Bukti T21 –44 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 88/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst.; (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ; -----
59. Bukti T21 –45 : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 21/PIMP/V/2015-2016, tanggal 23 Mei 2016, Tentang Perubahan Susunan Pimpinan Fraksi Persatuan Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2014 – 2019 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
60. Bukti T21 –46 : Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 5/PIMP.MPR 2016, tanggal 1 September 2016, Tentang Perubahan Kelima Keputusan MPR RI Nomor 6/MPR/2014 Tentang Fraksi-Fraksi Dan Kelompok DPD Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 124 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Bukti T21 –47 : Tulisan Maruarar Siahaan dengan judul Alasan-Alasan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Non Eksekutabel ; (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulisnya, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli, yang masing-masing sebagai berikut : -----

1. Saksi pertama Pihak Penggugat : -----

----- **SUDARTO, S.Pdi.,M.M.**; -----

Tempat / Tanggal Lahir, Jepara 4 Mei 1973, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pulau Randu, RT. 10, RW. 01, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Umum Angkatan Muda Ka'bah yang ditunjuk oleh Djan Faridz ; -----
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K / Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015, menyatakan bahwa kepengurusan PPP yang sah adalah hasil Muktamar VIII di Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober samapai dengan 2 Nopember 2014 dan dinyatakan dalam Akta Notaris Tedy Anwar, S.H.,S.Pn. No. 17 tahun 2014, yang amarnya menyatakan muktamar yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 15 sampai dengban 18 Oktober 2014 itu tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ; -----
- Bahwa proses islah atau rekonsiliasi ini sudah diupayakan sejak awal DPP PPP hasil Muktamar Jakarta dengan ketua Djan Farid, sejak bulan Januari 2015 telah membuat Tim Islah ; -----



- Bahwa Majelis Islah adalah Majelis yang dibentuk Pak Surya Dharma Ali dalam rangka untuk menindaklanjuti SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang menghidupkan kembali kepengurusan Bandung, tujuannya adalah agar partai bersatu dan sesuai dengan legal standingnya ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan islah adalah dalam rangka soliditas PPP supaya partai ini tidak terus menerus terbelah / terpecah, karena dengan perpecahan itu kekuatan menjadi lemah ; -----
- Bahwa akan tetapi apa yang dilakukan PPP pimpinan Djan Farid ini tidak direspon dengan baik oleh PPP kubu Romahurmuziy, serta tidak terjadi komunikasi yang baik, sampai ada mediasi yang diprakarsai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----
- Bahwa secara administrasi dari pihak PPP Djan Faridz mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tetapi surat yang diajukan itu tidak direspon atau dilaksanakan sesuai Putusan Mahkamah Agung, sehingga DPP PPP yang dipimpin Djan Faridz membentuk Tim 10 untuk mengawal proses pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ; -----
- Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pernah mengirim surat untuk melengkapi persyaratan permohonannya yang diajukan oleh kepengurusan Djan Faridz ; -----
- Bahwa pada saat terjadi diskusi dan masukan-masukan dengan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak H.M. Dimiyati Natakusumah menanyakan kelengkapan persyaratan yang ternyata persyaratan sudah lengkap sesuai cek list ; -----
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan bahwa persyaratan yang diajukan oleh Djan Faridz telah lengkap ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Muktamar Partai Persatuan Indonesia di Pondok Gede, Jakarta Timur secara resmi kelembagaan kepengurusan Djan Faridz tidak ada yang hadir atau mengutus perwakilan, walaupun ada yang hadir adalah dari oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi ; -----
- Bahwa setelah diterbitkannya Surat Keputusan hasil Muktamar Pondok Gede, ada beberapa Pengurus Daerah yang diintimidasi dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) ; -----
- Bahwa DPP Partai Persatuan Indonesia sifatnya Kolektif kolegial, tetapi di dalam surat menyurat yang bersifat eksternal yang bertanda tangan adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ; -----
- Bahwa setelah Muktamar Pondok Gede, Jakarta Timur ada beberapa orang pengurus Muktamar Jakarta yang terakomodasi dan masuk kepengurusan Hasil Muktamar Pondok Gede, Jakarta Timur ; -----

(Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 10 Agustus 2016) ; -----

2. Saksi kedua Pihak Penggugat : -----

----- **BAHROM MOHD RASYID** ; -----

Tempat / tanggal lahir Rhing Krueng, tanggal 7 Februari 1965, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tok Yusuf Dsn Mon Tujuh, RT. 00 / RW. 00, Kelurahan Lamglumpang, Kecamatan Uleekareng, Kota Banda Aceh, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah Ketua DPC Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Pidie Jaya, Hasil Muktamar Partai Persatuan Indonesia di Bandung, sampai dengan Tahun 2015 ; -----
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan Surat Keputusan dari Kepengurusan DPW Provinsi Aceh ; -----

Halaman 127 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa Surat Keputusan DPW Partai Persatuan Indonesia Aceh yang tidak berstempel, karena yang asli rusak akibat adanya Tsunami ; -----
- Bahwa Saksi hadir dalam acara Mukhtar Partai Persatuan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 di Pondok Gede, Jakarta Timur ; -----
- Bahwa yang menjadi alasan Saksi hadir dalam Mukhtar Partai Persatuan Indonesia tersebut adalah karena menurut informasi bahwa kedua kubu sudah melakukan islah untuk perdamaian ; -----
- Bahwa pada saat Saksi mendaftar sebagai peserta Mukhtar Pondok Gede, dari DPC Partai Persatuan Indonesia Pidie Jaya sudah ada nama yang mewakili sebagai peserta atas nama Abdul Hamid A. Wahab, yang mengaku sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Indonesia Pidie Jaya ; -----
- Bahwa setelah Saksi melakukan protes kepada Panitia Mukhtar dengan menunjukkan Surat Keputusan sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Indonesia Pidie Jaya, selanjutnya atas nama Abdul Hamid A. Wahab dicoret dan Saksi mendapat kesempatan untuk menjadi peserta dalam Mukhtar tersebut ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kepengurusan DPW Partai Persatuan Indonesia Provinsi Aceh tidak pernah mendapatkan informasi DPP Partai Persatuan Indonesia Kepengurusan Romahurmuziy tentang akan diselenggarakannya Mukhtar Partai Persatuan Indonesia di Pondok Gede, Jakarta Timur ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengikuti Mukhtar sampai selesai, dengan alasan karena menurut Saksi Mukhtar sudah melenceng dari ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam AD / ART maupun ketentuan-ketentuan kesepakatan terakhir untuk islah saya melihat bahwa islah tidak terjadi hanya rekayasa dan mengandung kebohongan untuk kepentingan Rohamurmuziy bukan untuk kepentingan islah bersama ; -----

Halaman 128 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memutuskan untuk keluar dari Muktamar karena menganggap pembahasan Tata Tertib pemilihan Ketua telah melanggar peraturan, Saksi putusan sendiri tanpa berkoordinasi dengan DPC-DPC Wilayah Aceh lainnya ; -----
- Bahwa Saksi mendengar Ketua Majelis Syariah K.H. Maemoen Zubair hadir dalam Muktamar Pondok Gede, namun tidak melihat dengan kasat mata, karena Saksi tidak mengikuti acara pembukaan Muktamar ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui K.H. Maemoen Zubair sebagai Ketua Majelis Syariah mempunyai kewenangan untuk memutuskan serta memberikan arahan mengenai suatu yang harus diputuskan oleh DPP Partai Persatuan Indonesia ; -----

(Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 24 Agustus 2016) ; -----

3. Ahli Pihak Penggugat : -----

----- **Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI.** -----

Tempat / Tanggal lahir Tekolampe 5 Mei 1941, laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara, beralamat di Kompleks Gading Arcadia, Blok A No. 50, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menetapkan tidak termasuk beschikking keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan dimaksud berarti badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara terikat putusan badan peradilan ; -----

Halaman 129 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badan atau pejabat tata usaha Negara dalam mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara, maka keputusan tersebut tidak boleh menyimpang, melanggar apalagi membatalkan putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----
- Bahwa badan atau pejabat tata usaha negara tidak boleh menetapkan persyaratan–persyaratan yang sifatnya menyimpang, melanggar dan membatalkan suatu esensi normatif yang dibangun oleh hakim dalam putusannya yang berkekuatan hukum tetap artinya apabila pejabat tata usaha negara mengeluarkan kebijakan atau diskresi, diskresi itu tidak boleh menyimpang, melanggar apalagi membatalkan esensi suatu putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----
- Bahwa suatu putusan yang menyangkut perselisihan partai politik, maka putusan itu mengikat seluruh yang terkait dalam sengketa tersebut serta setiap anggota dari partai politik yang bersengketa, badan atau pejabat tata usaha negara tidak menjadi pihak tatkala mempunyai kewenangan untuk pengesahan suatu kepengurusan yang telah ditetapkan oleh suatu badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dia terikat artinya tidak boleh mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang sifatnya menyimpang atau membatalkan yang telah diputus yang berkekuatan hukum tetap ; -----
- Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bercacat atau mangkir dari putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka itu dapat diajukan dihadapan hakim administrasi, hakim tata usaha negara guna dinyatakan batal atau tidak sah, setelah ada putusan hakim tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap atau gugatannya dikabulkan artinya setiap perbuatan yang timbul dari suatu jabatan publik atau Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal maka hal itu tidak mengikat lagi ; -----
- Bahwa dalam hukum administrasi diskresi itu diperkenankan bahkan su a tu kemutlakan, tapi suatu diskresi itu tidak boleh menyimpang atau menembus jalur hukum, artinya suatu tindakan diskresi atau inisiatif islah itu baik, tetapi

Halaman 130 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



islah yang diupayakan itu tidak menyimpang kepada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, tidak boleh menyimpang esensi normatif ; -----

- Bahwa suatu penerbitan keputusan tata usaha negara yang menyimpangi dari putusan yang berkekuatan hukum tetap secara kasuistis dapat dipandang melanggar peraturan perundang-undangan dan dapat pula dipandang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----
- Bahwa Menteri sebagai pejabat tata usaha negara melakukan upaya islah itu sah-sah saja tapi janganlah upaya islah itu menyimpang dari putusan Mahkamah Agung dalam sengketa partai politik pasal 33, jadi suatu diskresi itu boleh-boleh saja memang harus tetapi ada batas tidak boleh melampaui atau menyimpang dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----
- Bahwa badan atau pejabat tata usaha negara itu berwenang menetapkan suatu persyaratan administratif, tapi persyaratan itu tidak boleh menyimpang terhadap apa yang sudah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----
- Bahwa terhadap putusan perdata khusus, maka ini mengikat tidak hanya pada pihak yang berperkara tetapi juga setiap anggota dari parta bahwa didalam Undang-Undang partai politik yang berwenang mengesahkan kepengurusan partai politik itu adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ; -----

(Pendapat Ahli selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 31 Agustus 2016) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti-bukti tertulisnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli, dengan ideintitas masing-masing sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Tergugat II Intervensi : -----

----- **MUSLIMIN MAHMUD, S.H.** -----

Tempat / tanggal lahir Sampie Bone, tanggal 14 Mei 1963, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pengacara, beralamat di Jalan Kramat Raya No. 65, RT. 001 / RW. 005, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa Saksi hadir dalam Muktamar Partai Persatuan Indonesia tanggal 3 April 2011 sampai dengan tanggal 7 April 2011 sebagai Panitia Pelaksana dan juga sebagai peserta ; -----
- Bahwa hasil dalam Muktamar tersebut yang terpilih sebagai Ketua Umum H. Surya Dharma Ali dan Sekretaris Jenderal H. Romahurmuziy ; -----
- Bahwa Saksi duduk dalam kepengurusan Hasil Muktamar Surabaya tersebut sebagai Anggota di Lembaga Hukum ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui pada Tahun 2013 ada sengketa internal DPP Partai Persatuan Indonesia antara H. Surya Dharma Ali, Emron Pangkapi, Suharso Manoarfa dan H. Romahurmuziy ; -----
- Bahwa setelah terjadi sengketa, selanjutnya H. Surya Dharma Ali dengan H. Romahurmuziy mengajukan permohonan pengesahan kepengurusan Ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----
- Bahwa hasil Muktamar Partai Persatuan Indonesia di Ancol, Jakarta yang terpilih adalah H. Djan Faridz, dan Sekretaris Jenderal adalah H. Muhammad Dimiyati Natakusumah ; -----
- Bahwa Muktamar Partai Persatuan Indonesia di Ancol Saksi sebagai Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia Sulawesi Barat sebagai Sekretaris Wilayah tetapi dalam perjalanannya saya mengundurkan diri, karena ada hal-hal yang tidak sepaham ; -----

Halaman 132 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjelang Mukhtamar Pondok Gede ada upaya-upaya untuk islah, dimana disitu ada Tim Islah dan dari Pihak H. Djan Faridz sendiri ada Ibu Verlita, Ibu Surya Dharma Ali menjadi Tim Islah dimana pada waktu itu memang H. Djan Faridz diajak untuk islah bergabung ke Mukhtamar, tetapi pada waktu Mukhtamar di undang tidak datang ; -----
- Bahwa dalam Mukhtamar Pondok Gede, Jakarta Timur, Saksi diundang sebagai Tim Peninjau ; -----
- Bahwa setelah Mukhtamar Pondok Gede yang diketuai oleh Romahurmuziy, dan pengurus yang ada di Kepengurusan Djan Faridz hijrah semua ke Kepengurusan Hasil Mukhtamar Pondok Gede ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada permohonan yang kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dari kubu Romahurmuziy, namun tidak mengetahui isi permohonan tersebut ; -----

(Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 21 September 2016) ; -----

2. Ahli Tergugat II Intervensi : -----

MARUARAR SIAHAAN, S.H. ; -----

Tempat / tanggal lahir Pematang Siantar, tanggal 16 Desember 1942, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Laki-Laki, pekerjaan Rektor Universitas Kristen Indonesia, beralamat di Jalan Kayu Mas Selatan V Blok D / 73, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa dari sisi hukum acara perdata dalam suatu perkara didasarkan pada kepentingan yang dirugikan secara umum orang merumuskan dalam satu kalimat siapa yang dirugikan dia akan menggugat, oleh karena itu kita melihat dalam hukum perdata karakteristiknya adalah kepentingan-kepentingan yang sifatnya privat, dan putusan perdata sifatnya intervensi kekuatannya mengikat para pihak saja ; -----



- Bahwa perdata mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yang pertama dia bisa mempunyai kekuatan mengikat diantara para pihak yang mengajukan tuntutan kepada pihak lain, apa yang telah diberikan oleh Hakim, yang kedua dia mempunyai kekuatan eksekutorial dan yang ketiga adalah kekuatan pembuktian dari ketiga bukti tersebut menjadi *quality recht on the trekking*; -----
- Bahwa prinsipnya yang menjadi karakteristik daripada acara perdata itu adalah sifat privat daripada orang-orang yang merasa kepentingan dirugikan, jadi hanya digunakan oleh orang-orang yang dijawab, sedangkan orang diluar tidak bisa kecuali bahwa putusan itu memiliki satu kekuatan bukti, jadi orang lain bisa dibawa dan apabila menguntungkan bisa dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara baru yang lain; -----
- Bahwa disetiap Negara penyelenggara Negara pemerintahan memelihara ketertiban dan juga punya kepentingan bahwa ketertiban itu akan terwujud, karena tugas pokok pemerintahan untuk menjaga perdamaian itu dapat dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara, apalagi kalau tingkatnya nasional akan menjadi tanggung jawab moril; -----
- Bahwa suatu kesepakatan mengikat kedua belah pihak, dan apabila itu dinyatakan dalam suatu keputusan tata usaha negara itu sudah terikat dalam peraturan dan menuangkan dalam suatu keputusan; -----
- Bahwa ada fakta yang menunjukkan menarik diri motif seperti ini saya tidak mengerti, kalau dibidang ekonomi ada istilah ingkar janji dan bisa saja terjadi, dibidang politik mungkin lebih banyak lagi, tetapi intinya kalau sudah sepakat itu dituangkan itu yang prinsipnya mengikat; -----
- Bahwa dalam aturan hukum perdata ada tiga yang menyebabkan perjanjian dibatalkan, yang pertama dipaksa, kedua tipudaya dan ketiga diarahkan diluar kehendak yang bersangkutan; -----



- Bahwa yang menjadi titik tolaknya sekarang apakah muktamar itu yang menjadi panduan itu melawan hukum atau tidak, ketika putusan yang menyatakan sah tanpa melihat muktamar islah, maka putusan itu tidak melihat bahwa telah terjadi perubahan ; -----
- Bahwa suatu putusan yang tidak dapat dieksekusi tidak dibenarkan seorang Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Surat Keputusan yang bertentangan dengan putusan yang tidak dapat dieksekusi tersebut ; -----
- Bahwa terkait dengan Partai Politik itu masuknya privat tetapi berorientasi publik, dan ketika akan membuat Undang-Undang supaya sengketa internal itu cepat karena ada kepentingan negara didalamnya, tetapi yang menjadi rujukannya perdata, maka disitu dilihat acaranya tunduk ke perdata dan hukum acara perdata ; -----

(Pendapat Ahli selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 19 Oktober 2016) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli walapun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 2 November 2016 dengan suratnya masing-masing tanggal 2 Nopember 2016, sedangkan untuk Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan melalui Bagian Persuratan Pada Bagian Umum Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 November 2016, yang untuk mempersingkat putusan ini kesimpulan tersebut tidak dimuat dalam putusan, namun tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan padauduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini (*object van geschil*) adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 yang ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 27 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan PENGGUGAT tersebut guna melindungi kepentingan pihak ketiga sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa maka sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai pelaksanaan asas *dominus litis*, Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan Intervensi tertanggal 24 Mei 2016 dari Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Ir. H. Muhammad Romahurmuzyi, M.T jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP dan H. Arsul Sani, S.H.,M.Si jabatan Sekretaris Jenderal DPP PPP melalui kuasa hukumnya, dengan Putusan Sela Nomor : 97/G/2016/ PTUN-JKT. tanggal 1 Juni 2016 yang dalam amar putusan sela diantaranya menetapkan Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Ir. H. Muhammad Romahurmuzyi, M.T. Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP dan H. Arsul Sani, S.H.,M.Si. jabatan Sekretaris Jenderal DPP PPP sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanpa tanggal dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Juni 2016 yang terdiri dari Eksepsi dan Pokok Perkara / Sengketa ; -----

Halaman 136 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : --

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Terkait Kompetensi Absolut. -----
2. Terkait Legal Standing (Kedudukan Hukum). -----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah surat gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur) terkait pihak yang menjadi subyek Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu dimulai dari eksepsi pertama Tergugat yakni terkait Kompetensi Absolut dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah "*sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" (*vide* Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009) ; -----



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “*penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” (vide Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009) ; -----

Menimbang, bahwa meskipun telah dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutus, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, akan tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama obyek sengketa *in litis*, menurut pendapat Majelis Hakim tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dari segi suatu Keputusan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar gugatan yang diajukan PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya adalah memperlakukan mengenai penerbitan objek sengketa *in litis* oleh TERGUGAT yang oleh PENGGUGAT telah dianggap bertentangan dengan Putusan No. 504 K/TUN/2015 Jo. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN No. 217/2014 dan Putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan pelanggaran materiil / substansial terhadap ketentuan hukum Pasal 17 Jo. Pasal 18 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan (**vide posita angka 30 gugatan**) dan tidak mempersoalkan mengenai Muktamar Islah atau Muktamar VIII PPP Pondok Gede Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa, menurut pendapat Majelis Hakim dengan memperhatikan Putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan susunan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta Nomor 17 tanggal 7 November 2014 merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah yang berarti pula bahwa Muktamar VIII Jakarta diakui keabsahannya dihubungkan dengan Muktamar VIII PPP (Muktamar Islah) pada tanggal 8 – 10 April 2016 yang susunan personalia DPP Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 telah disahkan sebagaimana objek sengketa *in litis*-lah yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menjadi dasar dalil eksepsi absolut TERGUGAT, Majelis Hakim berpendapat bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2003 mengatur perihal perkara perdata yang berkaitan dengan pemilu yang secara jelas menyebutkan bahwa sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukan ke lembaga / badan peradilan dan apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijkverklaad*) (*vide* angka 2 dan 3 SEMA Nomor 4 Tahun 2003), tidak berhubungan dengan

Halaman 139 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa *a quo* dan terhadap sengketa internal partai PPP berdasar fakta hukum yang terdapat dalam putusan No. 504 K/TUN/2015 Jo. Putusan TUN No. 217/2014 dan Putusan No.601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 (**bukti P-7,P-8,P-2**) telah terlebih dahulu diselesaikan oleh forum internal PPP melalui Mahkamah Partai PPP sebelum diajukan ke badan peradilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan yang diajukan TERGUGAT tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi kedua TERGUGAT mengenai *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) PENGGUGAT dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsinya tersebut, TERGUGAT mendalilkan bahwa dengan telah dilakukannya Muktamar Islah di Pondok Gede tanggal 8 – 10 April 2016 maka sudah tidak ada lagi Muktamar versi PENGGUGAT (Muktamar Jakarta) maupun Muktamar versi Romi. Cs (Muktamar Surabaya) dan cuma ada satu kepengurusan Muktamar Islah yang merupakan gabungan kepengurusan antara Muktamar Jakarta dan Muktamar Surabaya, dan PENGGUGAT bukan merupakan pengurus dan kepengurusan hasil Muktamar Islah di Pondok Gede tanggal 8 – 10 April 2016, sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas mewakili Partai Persatuan Pembangunan baik di dalam maupun di luar pengadilan karena yang berhak mewakili partai kedalam dan keluar adalah kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada tidaknya *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) PENGGUGAT dalam sengketa *a quo*, harus melihat kepentingan hukum PENGGUGAT yang dirugikan terhadap objek sengketa *in litis* ; -----



Menimbang, bahwa berdasar putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi dibawah register perkara Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 jo. 88/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN-JKT.PST tanggal 2 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (**bukti P-2**) pada amar putusan angka dua disebutkan bahwa susunan kepengurusan PPP hasil Mukhtar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H.,Sp.N Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasar Akta Pernyataan Ketetapan Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H.,Sp.N. (**bukti P-1**) yang telah dinyatakan sebagai susunan kepengurusan yang sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat nama H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah masing-masing berkedudukan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan hasil Mukhtar VIII Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kedua bukti tersebut di atas (**Bukti P-1 dan P-2**), Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan hukum pada diri PENGGUGAT yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa in litis, sehingga karenanya telah terdapat *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) pada diri PENGGUGAT dalam sengketa *a quo* ;



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka terhadap eksepsi TERGUGAT mengenai *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) PENGGUGAT dalam sengketa *a quo* tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI mengenai gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur) terkait pihak yang menjadi subyek Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pada dalil eksepsinya, TERGUGAT II INTERVENSI menyatakan pada pokoknya bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Bukan H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, maka ada-tidaknya aspek atau unsur kepentingan dan kerugian akibat diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016 – 2021 yang menjadi “Objek Sengketa” harus dilihat dari sisi dan kepentingan maupun kerugian Partai Persatuan Pembangunan (“PPP”) sebagai sebuah partai politik, bukan kepentingan dan kerugian H. Djan Faridz dan H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah ataupun kelompok mereka ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan subyek hukum pada sengketa *a quo* sebagaimana dalil eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI menurut pendapat Majelis Hakim berkaitan erat dengan *legal standing* (kedudukan hukum) PENGGUGAT maka untuk itu pertimbangan hukum dalam eksepsi kedua TERGUGAT mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) PENGGUGAT secara *mutatis mutandis* termuat kembali dan digunakan untuk mempertimbangkan terhadap eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI oleh karena *legal standing* (kedudukan hukum) tersebut berkaitan erat dengan pihak-pihak yang secara hukum diperbolehkan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara berdasar undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian sebagai susunan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta yang sah sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 jo. 88/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN-JKT.PST. tanggal 2 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (**bukti P-2**) sehingga Muktamar VIII PPP Jakarta telah didudukkan oleh hukum sebagai muktamar yang sah dan telah memilih H. Djan Faridz sebagai Ketua Umum dan H.R.Achmad Dimiyati Natakusumah sebagai Sekretaris Jenderal, maka menurut hukum pula PPP hasil Muktamar VIII Jakarta tersebut merupakan subyek hukum, dan sebagai subyek hukum yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa *in litis* berdasar ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat bertindak sebagai subyek hukum pada sengketa Tata Usaha Negara sebagai Badan Hukum Perdata ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim PPP dibawah H. Djan Faridz sebagai Ketua Umum dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah sebagai Sekretaris Jenderal dapat bertindak dan berkedudukan sebagai pihak PENGGUGAT pada sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena PENGGUGAT telah dinyatakan dapat bertindak dan berkedudukan sebagai pihak PENGGUGAT pada sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan eksepsi sebagaimana telah terurai di atas yang menyatakan eksepsi-eksepsi TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya ; -----



DALAM POKOK SENGKETA.-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya PENGGUGAT telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut telah dibantah oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan menguatkan dalil gugatannya PENGGUGAT mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-95 dan mengajukan 2 (dua) saksi dan seorang ahli, sedang TERGUGAT untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-56 dan tidak mengajukan saksi, serta TERGUGAT II INTERVENSI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberitanda T.2.I-1 sampai T.2.I-47 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi serta seorang ahli ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah: *Apakah TERGUGAT dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MASA BAKTI 2016-2021 yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2016, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak ? ; -----*



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji dari segi hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi unsur-unsur pokok pengujian mengenai kewenangan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*, pengujian yang bersifat formal yang berkaitan dengan prosedur dan pengujian secara substansi materiil, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

1. Kewenangan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan objek sengketa *in litis*, maka secara *rechmatig* kewenangan yang diuji adalah mengenai kewenangan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa secara normatif kewenangan yang dimiliki TERGUGAT dalam tindakan atau perbuatan mengesahkan suatu susunan personalia Dewan Pimpinan Pusat suatu partai politik sebagaimana sengketa *in casu* dapat diketahui dari konsideran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa di dalam objek sengketa *in litis* pada bagian "Mengingat" angka 4 (empat) secara jelas disebutkan peraturan yang digunakan sebagai konsideran mengingat dalam penerbitan objek sengketa *in litis* adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642) (**bukti P-11**) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kewenangan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tersebut ; ---

Menimbang, bahwa pada Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015) disebutkan : -----



*Pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik **diajukan kepada Menteri** secara tertulis berdasarkan permohonan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan Partai Politik ; -----*

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 disebutkan : -----

*Dalam hal permohonan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dinyatakan lengkap, **Menteri menetapkan** perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik **dengan Keputusan Menteri** dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan administrasi selesai dilakukan ; -----*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 16 PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 disebutkan : -----

*Permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik **diajukan secara tertulis kepada Menteri** oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik ; -----*

Menimbang, bahwa pada Pasal 19 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 disebutkan : -----

*Dalam hal permohonan sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan lengkap, **Menteri mengesahkan** pergantian kepengurusan Partai Politik yang ditetapkan **dengan Keputusan Menteri** dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan; -----*

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan Pasal 11, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 19 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa secara hukum (normatif) TERGUGAT berwenang mengeluarkan suatu Keputusan mengenai Perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik, dan Pergantian Kepengurusan Partai Politik ; ---



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in litis* adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MASA BAKTI 2016-2021 yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2016 (**bukti P-6 = T-13 = T2.I-21**) yang merupakan tindak lanjut dari surat permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 002/FORMATUR/MUKTAMAR-VIII/IV/016 tanggal 15 April 2016 (**bukti T-1 confirm konsideran Menimbang huruf c objek sengketa (bukti P-6 = T-13 = T2.I-21)**), maka secara jelas dan gamblang merupakan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015, oleh karena itu dari segi kewenangan menurut hukum, TERGUGAT berwenang menerbitkan atau mengeluarkan objek sengketa *in litis* ; -----

2. Prosedur Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat diterbitkannya atau dikeluarkannya surat keputusan menteri tentang perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik, serta tentang Pergantian Kepengurusan Partai Politik harus mengikuti prosedur, persyaratan dan kelengkapan yang telah diatur dan ditetapkan dalam PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik telah diatur prosedur, persyaratan dan kelengkapannya mulai Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 11 PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 menyebutkan bahwa: *Pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik* diajukan kepada Menteri **secara tertulis berdasarkan permohonan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan Partai Politik** ; -----



Menimbang, bahwa pada Pasal 13 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 telah pula disebutkan bahwa: *permohonan Pendaftaran Perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik*; -----

Menimbang, bahwa berdasar rumusan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 tahun 2015 maka prosedur dalam permohonan Pendaftaran Perubahan AD Partai Politik dan Perubahan ART Partai Politik harus diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pendaftaran Penggantian Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat diatur prosedur dan persyaratan serta kelengkapannya mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 16 PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 disebutkan: *Permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik diajukan secara tertulis kepada Menteri oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik*; -----

Menimbang, bahwa pada Pasal 18 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 disebutkan: *Permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik*; -----



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur dalam suatu permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik tingkat pusat harus diajukan secara tertulis dan harus diajukan serta ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik ; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan normatif yang terdapat pada Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada rezim PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 terdapat dua bentuk permohonan yang masing-masing diatur Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (1) dan permohonan yang diatur Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (1), sehingga keduanya merupakan perbuatan hukum yang terpisah dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan secara seksama dan teliti surat permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 002/FORMATUR/MUKTAMAR-VIII/IV/016 tanggal 15 April 2016 (**bukti T-1 confirm konsideran Menimbang huruf c objek sengketa (bukti P-6 = T-13 = T2.I-21)**) yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa *in litis* oleh TERGUGAT telah ternyata diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Umum / Ketua Formatur Muktamar VIII PPP yaitu Ir. H. M. ROMAHRUMUZIY, M.T ; -----

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan *in casu* TERGUGAT II INTERVENSI Nomor : 002/FORMATUR/MUKTAMAR-VIII/IV/016 tanggal 15 April 2016 (**bukti T-1**) telah diajukan secara tertulis, namun terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa permohonan Pendaftaran Perubahan AD Partai Politik dan Perubahan ART Partai Politik serta permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan DPP PPP diajukan dalam satu surat permohonan dan hanya ditandatangani oleh Ketua Umum / Ketua Formatur Muktamar VIII PPP saja tanpa ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PPP ; -----



Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak dapat disimpangi dengan hanya diajukan oleh Ketua Umum saja, maka permohonan yang diajukan dan ditandatangani hanya oleh Ketua Umum saja sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Ketua Umum/Ketua Formatur Muktamar VIII PPP Ir. H. M. ROMAHRMUZIY, M.T, telah tidak sesuai prosedur yang ditentukan Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015, maka objek sengketa *in litis* yang diterbitkan TERGUGAT telah pula tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan pada Pasal 17 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 bahwa permohonan Pendaftaran Pergantian Kepengurusan Partai Politik harus memenuhi persyaratan : -----

- a. pergantian kepengurusan dilakukan berdasarkan AD Partai Politik dan ART Partai Politik dari masing-masing partai politik yang dibuktikan dengan akta notaris ; -----
- b. tidak sedang dalam perselisihan internal Partai Politik; dan -----
- c. telah membayar biaya permohonan pergantian kepengurusan melalui bank persepsi ; -----

Menimbang, bahwa pada Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik dilampiri kelengkapan dokumen : -----

- a. akta notaris mengenai pergantian kepengurusan ; -----
- b. surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; dan ; -----



c. bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan isi objek sengketa (**bukti P-6 = T-13 = T2.I-21**) secara tegas dan jelas berisi keputusan Menteri Hukum dan HAM mengesahkan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 hasil Mukhtamar VIII Pondok Gede Jakarta yang dimohonkan berdasarkan permohonan Ketua Umum/ Ketua Formatur Mukhtamar VIII PPP Ir. H. M. ROMAHURMUZIY, M.T tanggal 15 April 2016 (**bukti T-1**) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *in litis* merupakan mengesahkan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 hasil Mukhtamar VIII Pondok Gede, maka berlaku ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terdapat pada permohonan Ketua Umum / Ketua Formatur Mukhtamar VIII PPP Ir.H.M.ROMAHURMUZIY, M.T. (**bukti T-1**) yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa *in litis* adalah tertanggal 15 April 2016, maka permohonan pendaftaran tersebut harus memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 17 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (1) tersebut, berarti bahwa pada saat diajukan permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik yang dalam sengketa ini pergantian kepengurusan DPP PPP, maka terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Pasal 17 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 yaitu pada saat permohonan pendaftaran harus telah ada Akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terlebih dahulu dan telah membayar biaya permohonan pendaftaran; selain daripada itu pada saat permohonan pendaftaran diajukan harus telah pula dilampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf c PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 yaitu Akta Notaris

Halaman 151 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT



pergantian kepengurusan dan bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh karena ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan administrasi oleh petugas pendaftaran dan/atau petugas pemeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Ketua Umum/Ketua Formatur Muktamar VIII PPP Ir. H. M. ROMAHRMUZIY, M.T (**bukti T-1**) tertanggal **15 April 2016**, diperoleh fakta hukum bahwa perubahan Anggaran Dasar PPP (**bukti T-16**) dan Anggaran Rumah Tangga PPP (**bukti T-17**) hasil MUKTAMAR Pondok Gede, Jakarta baru dituangkan dalam bentuk Akta Notaris pada tanggal **21 April 2016**, dan pembayaran biaya permohonan pergantian kepengurusan melalui bank persepsi baru dilakukan pada tanggal **22 April 2016** sebagaimana bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (**bukti T-2**), serta Akta Notaris pergantian kepengurusan baru dibuat pada tanggal **21 April 2016 (bukti T-15)**, maka berdasar keseluruhan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut telah membuktikan bahwa pada saat diajukannya surat permohonan pendaftaran perubahan AD / ART dan Susunan Kepengurusan DPP PPP Masa Bakti 2016-2021 pada tanggal 15 April 2016 (**bukti T-1**) tidak dilengkapi persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c, dan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan c PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa konsekuensi logis terhadap permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana yang telah ditentukan PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015, seharusnya permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti atau ditolak dan diberitahukan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan kembali dengan persyaratan dan sesuai kelengkapan lampiran dokumen yang ditentukan dalam PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 ; konsekuensi logis tersebut didasarkan pada penerapan **asas a contrario** atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 oleh karena di dalam PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tidak diatur mengenai tindakan yang harus diambil Menteri Hukum dan HAM apabila permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang ditetapkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasar isi rumusan objek sengketa *in litis* dapat diketahui bahwa dari permohonan pendaftaran perubahan AD / ART dan Susunan Kepengurusan DPP PPP yang diajukan oleh DPP PPP hasil Muktamar VIII Pondok Gede Jakarta yang diwakili Ketua Umum / Ketua Formatur Muktamar VIII PPP Ir. H.M. ROMAHURMUZIY, M.T. tanggal 15 April 2016 (**bukti T-1**), oleh TERGUGAT hanya dikabulkan mengenai pengesahan susunan personalia DPP PPP nya saja sebagaimana tersebut dalam objek sengketa *in litis*, maka terhadap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP yang juga dimohonkan pendaftarannya oleh DPP PPP hasil Muktamar VIII Pondok Gede Jakarta yang diwakili Ketua / Ketua Formatur Muktamar VIII PPP Ir. H.M. ROMAHURMUZIY, M.T. tanggal 15 April 2016 (**bukti T-1**) tidak dikabulkan oleh TERGUGAT ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diketemukan satu alat buktipun yang membuktikan bahwa terhadap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP hasil Muktamar VIII Pondok Gede Jakarta telah mendapatkan keputusan pengesahan dari TERGUGAT sedangkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang telah disahkan tersebut merupakan dasar dan syarat melakukan pergantian kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Hakim telah terdapat cacat yuridis dalam prosedur penerbitan objek sengketa *in litis* ; -----

Halaman 153 dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Substansi Materiil Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*** ; -----

Menimbang, bahwa secara substansi materiil objek sengketa *in litis* berisi pengesahan susunan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 hasil Muktamar VIII PPP Pondok Gede Jakarta berarti pula pengakuan terhadap Muktamar VIII PPP Pondok Gede Jakarta, sehingga muncul permasalahan hukum apakah penerbitan objek sengketa *in litis* secara substansi materiil telah berdasar hukum sehingga bukan merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang ? ; ---

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: "*Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang*" ; -----

Menimbang, bahwa larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui wewenang; b. larangan mencampuradukkan wewenang, dan / atau; c. larangan bertindak sewenang-wenang (*Vide* Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan / atau tindakan yang dilakukan: a. tanpa dasar kewenangan, dan / atau; b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah terjadi perselisihan kepengurusan DPP PPP antara kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014 dengan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014;



Menimbang, bahwa terhadap perselisihan kepengurusan DPP PPP tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi dibawah register perkara Nomor: 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak diputus (**bukti P-2**) dan pada hakekatnya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut adalah merupakan putusan negara ; -----

Menimbang, bahwa sebagai suatu putusan perdata, maka putusan Nomor: 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 mengikat pihak-pihak yang berperkara tersebut, diantaranya H. SURYADHARMA ALI, M.SI. selaku Tergugat I, Ir.H.M. ROMAHURMUZIY, M.T. selaku Tergugat II, DJAN FARIDZ selaku Tergugat IV, DR. H.R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H.,M.H.,M.SI selaku Tergugat V dan juga mengikat MAJELIS SYARIAH DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) Periode 2011-2015 selaku Turut Tergugat; dan kesemua pihak tersebut seharusnya mematuhi dan mentaati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam putusan Kasasi Nomor: 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 pada amar angka dua disebutkan :-----

Menyatakan susunan kepengurusan PPP hasil Mukhtamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Mukhtamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H.,Sp.N Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah ; -----



Menimbang, bahwa berdasar putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 tersebut, maka dapat diketahui bahwa kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H.,Sp.N Notaris di Jakarta dibawah kepemimpinan H. Djan Faridz *in casu* PENGGUGAT adalah merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut **(bukti P-2)** bermakna bahwa tidak ada susunan kepengurusan PPP yang sah selain susunan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII Jakarta yang telah diputuskan dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan yang menyatakan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 November 2014 di Jakarta telah dinyatakan sebagai susunan kepengurusan PPP yang sah berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sudah seharusnya menjadi landasan hukum bagi TERGUGAT untuk menerbitkan keputusan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP, dan perubahan kepengurusan DPP PPP apabila dimohonkan PENGGUGAT dan sekaligus menjadi dasar hukum untuk menolak permohonan serupa dari pihak lain yang terikat dengan putusan Kasasi tersebut, selain permohonan dari kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta ; -----



Menimbang, bahwa meskipun TERGUGAT tidak termasuk pihak yang berperkara dalam perkara Nomor: 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 namun demikian oleh karena putusan Kasasi tersebut merupakan Putusan Negara dan TERGUGAT sebagai Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang merupakan unsur penyelenggara negara dalam bidang eksekutif maka TERGUGAT harus tunduk dan patuh pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan oleh karenanya TERGUGAT terikat pula dengan putusan Kasasi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdapatnya keterikatan TERGUGAT terhadap putusan Kasasi Nomor: 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 bukan merupakan keterikatan secara hukum perdata karena TERGUGAT bukan merupakan pihak yang berperkara dalam perkara perdata tersebut, melainkan keterikatan secara hukum administrasi ; -----

Menimbang, bahwa keterikatan TERGUGAT secara hukum administrasi tersebut dikarenakan adanya amar putusan Kasasi angka dua perkara perdata Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang telah mengesahkan susunan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 2 November 2014 di Jakarta mengenai Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H.,Sp.N Notaris di Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa keterikatan TERGUGAT secara hukum administrasi dibuktikan dengan adanya kewenangan TERGUGAT dalam hal pengesahan pergantian kepengurusan partai politik dalam bentuk Keputusan Menteri sebagaimana pula TERGUGAT telah menerbitkan obyek sengketa *in litis* berdasar ketentuan Pasal 11, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 19 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 menjadi terikat dan tidak bebas dengan adanya putusan Kasasi Nomor: 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, sehingga pelaksanaan wewenang TERGUGAT dalam menerbitkan pengesahan pergantian kepengurusan partai politik terhadap PPP menjadi terikat secara hukum administrasi, oleh karena itu tidak memberikan peluang yang terbuka bagi pihak lain untuk dapat mengajukan perubahan kepengurusan DPP PPP selain pihak yang disebut dan dinyatakan sah oleh putusan Kasasi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu tindakan TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa *in litis* yang didasarkan pada hasil Mukthamar VIII (Mukthamar Islah) Pondok Gede Jakarta yang diselenggarakan setelah adanya putusan kasasi Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 tersebut (**bukti P-2**) telah menyimpangi dan melanggar secara fundamental putusan Kasasi Nomor : 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 ; -----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat ahli Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H. memberikan pendapat bahwa tindakan TERGUGAT yang menyimpangi dan melanggar secara fundamental putusan Kasasi dalam mengeluarkan objek sengketa *in litis* dapat dipandang melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka dalam sengketa *in casu*, menurut Majelis Hakim tindakan TERGUGAT yang demikian telah melanggar larangan penyalahgunaan wewenang yaitu larangan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 karena objek sengketa *in litis* diterbitkan bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa secara substansi materiil telah tidak berdasar hukum dan melawan hukum ; ----



Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa objek sengketa *in litis* telah diterbitkan TERGUGAT tidak sesuai prosedur sehingga telah terdapat cacat yuridis dalam prosedur penerbitan objek sengketa *in litis* dan secara substansi materiil telah tidak berdasar hukum dan melawan hukum, maka tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik ; -----

Menimbang, bahwa selain telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan dan/atau perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa *in litis* yang mengesahkan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 hasil Mukthamar VIII PPP Pondok Gede Jakarta telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas profesionalitas, sehingga terhadap petitum angka dua dan ketiga gugatan PENGGUGAT harus dikabulkan ; -----

DALAM PENUNDAAN : -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya PENGGUGAT telah pula mengajukan permohonan agar pelaksanaan objek sengketa untuk ditunda sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): -----



a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; ---

Menimbang, bahwa alasan-alasan atau keadaan yang mendesak yang digunakan Penggugat dalam hal pengajuan permohonan penundaan tersebut termuat dalam dalil gugatan Penggugat poin 49 yang didukung dengan alat bukti pendukung yang diberi tanda PP-1 sampai dengan PP-7 ; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati alat bukti pendukung yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti pendukung yang dapat dibuktikan terkait keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat patut untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan PENGUGAT dikabulkan seluruhnya, maka berdasar ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pihak yang dikalahkan dalam sengketa *a quo*, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan yaitu bukti P-3 sampai dengan P-5, P-7 sampai dengan P-10, P-12 sampai dengan P-95, T-3 sampai dengan T-12, T-14, T-18 sampai dengan T-56, T2.I-1 sampai dengan T2.I-20, T2.I-22 sampai dengan T2.I-47, tetapi tetap sah dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -----



Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT ; ----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MASA BAKTI 2016-2021 tanggal 27 April 2016 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MASA BAKTI 2016-2021 tanggal 27 April 2016 ; -----
4. Menghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 393.500,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **KAMIS tanggal 17 NOVEMBER 2016** oleh kami **INDARYADI, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **OENOE PRATIWI, S.H.,M.H.** dan **M. ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 22 NOVEMBER 2016** oleh kami **INDARYADI, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **OENOE PRATIWI, S.H.,M.H.** dan **BAIQ YULIANI, S.H.** sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa PENGGUGAT, Kuasa TERGUGAT dan Kuasa TERGUGAT II INTERVENSI.---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA: **KETUA MAJELIS HAKIM,**

OENOE PRATIWI, S.H.,M.H.

INDARYADI, S.H.,M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan-panggilan	: Rp. 216.000,-
4. Biaya Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi Putusan Sela	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
7. Biaya Redaksi Putusan	: <u>Rp. 5.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 393.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).